



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**
Tempat lahir : Gresik
Umur/ tgl lahir : 59 Tahun/29 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin SHD 328, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-2

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **SURAHMAN**
Tempat lahir : Gresik
Umur/ tgl lahir : 48 Tahun/22 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kambangan, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kambangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sekretaris Desa Kambangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik 2019 s/d sekarang)
Pendidikan : SLTA

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II **SURAHMAN** ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** didampingi Penasihat Hukumnya, PURWOADI, S.H., E.E. TRIYONO, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum PURWOADI, S.H., & PARTNERS beralamat di JSumengko RT 008 RW 003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 261/HK.07/11/2023, tanggal 1 November 2023;

Terdakwa II **SURAHMAN** didampingi Penasihat Hukumnya, RIZAL HARIYADI, S.H., M.H., ONE DIKA PRASETUOAJI, S.H., DINA SIFAUL HUSNA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat RIZAL HARIYADI & PARTNERS beralamat di Jalan Rajawali RT 003 RW 002, Desa Brangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 249/HK.07/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus-TPK/202/PN Sby, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** (Almarhum, berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. Print-2141A/M.5.27/Ft.1/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023) dan Terdakwa II **SURAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karenanya terhadap para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa II **SURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **SURAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa II **SURAHMAN** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa II **SURAHMAN** sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
7. Menetapkan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan kedalam RPL Kejaksaan Negeri Gresik (031 PDT Kejari Gresik) tertanggal 08 September 2023 untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dan disetorkan ke kas negara;
8. Menyatakan Barang Bukti:
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Agustus 2016;
 2. 1 (satu) lembar *screen shout* foto kegiatan penyerahan uang kepada sdr. **BAMBANG SUHARTONO**;
 3. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1542/112/2016 tertanggal 28 Nopember 2016 beserta lampiran berupa kwitansi pembayaran bantuan hibah kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karang, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik untuk pembangunan gedung sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), pakta integritas hibah, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah berupa uang, seluruhnya fotocopy legalisir;
 4. 1 (satu) bundel dokumen pencairan/pembayaran bantuan hibah untuk pembangunan gedung kepada Pokmas Trisakti sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) meliputi SP2D tertanggal 19 Desember 2016, SPM tertanggal 13 Desember 2016 dan SPP-LS tertanggal 13 Desember 2016, seluruhnya fotocopy legalisir
 5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/682/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016 tertanggal 16 Nopember 2016 beserta lampiran, fotocopy legalisir;

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku proposal pembangunan gedung yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat "Trisakti" Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, fotocopy legalisir;

7. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Trisakti", Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2016, fotocopy legalisir.

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II pada Rabu, 6 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim **MEMBERIKAN KERINGANAN HUKUMAN** dalam mengadili dan memutus perkara ini, di karenakan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan Pidana yang telah dilakukan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan Perangkat Desa yang masih dibutuhkan pengabdianya di masyarakat;
6. Telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Bukti Setor Tunai 3139565655 RPL 031 PDT Kejari Gresik sehingga Kerugian Keuangan Negara telah dipulihkan sepenuhnya;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada Kamis, 7 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Terdakwa II **SURAHMAN**, pada Tanggal 19 Januari 2017, Tanggal 25 Januari 2017 dan Tanggal 24 Pebruari 2017, atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang bulan Juli 2016 s/d bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2016 dan 2017, bertempat di Balai Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, di tempat tinggal Terdakwa I di Jalan Dr. Wahidin SHD 328, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu:***

Bahwa Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan hak yang salah satunya adalah ***mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan*** atau yang dalam tataran praktis lebih dikenal dengan istilah “dana aspirasi”, dalam pelaksanaannya penganggaran “dana aspirasi” dialokasikan dalam APBD Provinsi Jawa Timur, di mata anggaran tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nomenklatur yang bermacam-macam tergantung pada konteks penganggarnya, terkhusus dalam hal program yang hendak dilaksanakan berupa konstruksi bangunan, penganggaran “dana aspirasi” ini dialokasikan pada DIPA Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dengan nomenklatur *dana hibah kepada Kelompok Masyarakat*, atas dasar kondisi tersebut Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** kemudian menginisiasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk menerima dana hibah tersebut dengan membentuk kepengurusan Pokmas yang diberi nama Pokmas Trisakti dan menunjuk Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas, termasuk memfasilitasi

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan proposal untuk permohonan dana hibah tersebut yang rencananya diperuntukan untuk kegiatan pembangunan gedung sekolah, pada akhirnya Pokmas Trisakti ditetapkan sebagai penerima hibah dengan besaran dana hibah yang diberikan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), mekanisme pencairannya dengan ditransfer langsung ke rekening Pokmas Trisakti, pasca dana diterima, Terdakwa I H. **BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk mencairkan dana Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) secara bertahap yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali pencairan, pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tanggal 24 Pebruari 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan seluruh dana tersebut diserahkan Terdakwa II **SURAHMAN** kepada Terdakwa I H. **BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, untuk selanjutnya proses pembangunan gedung sekolah tidak dilaksanakan oleh Pokmas Trisakti, melainkan dikendalikan langsung oleh Terdakwa I H. **BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, termasuk pemilihan pihak pelaksana pekerjaan, yang pada faktualnya gedung sekolah tersebut tidak selesai dikerjakan,, akan tetapi pertanggungjawaban realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dibuat seolah-olah dana terserap seluruhnya, kondisi demikian berdampak pada tujuan pemberian dana hibah tersebut tidak tercapai, bangunan gedung sekolah tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Terdakwa I H. **BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, dan Terdakwa II **SURAHMAN** yang telah menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik secara melawan hukum tersebut telah bertentangan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial serta ketentuan teknis menyangkut pengelolaan keuangan negara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa I H. **BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)**, atau setidaknya

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 08 Desember 2022”, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di Tahun 2016 adanya alokasi dana bantuan berupa hibah yang dialokasikan dalam pagu anggaran Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karang, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan besaran alokasi dana hibah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang pengalokasiannya diinisiasi oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang pada waktu itu menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebagai sarana untuk menerima dana bantuan tersebut, dibuatlah Pokmas yang juga diinisiasi oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang kemudian dibahas bersama dengan sdr. ISKANDAR, sampai kemudian diputuskan terhadap pokmas tersebut diberi nama “Pokmas Trisaksi” dan yang ditunjuk sebagai Ketua Pokmas yakni Terdakwa II **SURAHMAN**, Bendahara sdr. ISKANDAR dan Sekretaris sdr. SAIFUL ARIF, pendirian Pokmas sendiri dilaksanakan di Tahun 2016, pasca terbentuknya susunan organisasi Pokmas tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan proposal dana bantuan tersebut yang dibuat bukan oleh pengurus Pokmas melainkan oleh seseorang bernama ISKAK (Alm) yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, termasuk dibuatkan draft Surat Keputusan Kepala Desa Kambingan yang menjadi dasar dari pendirian Pokmas Trisaksi tersebut untuk selanjutnya draft SK dan proposal tersebut oleh sdr. ISKAK dibawa ke Kantor/Balai Desa Kambingan dan diserahkan kepada Kepala Desa Kambingan pada waktu itu yakni sdr. SUMIATI untuk dilengkapi menyangkut struktur organisasi dari Pokmas Trisaksi tersebut termasuk memberitahukan kepada sdr. SUMIATI untuk melengkapi syarat-syarat penyerta dari proposal tersebut meliputi foto-foto lokasi pembangunan dan pembukaan rekening Pokmas untuk penerimaan dana hibah nantinya;
- Bahwa terhadap kelengkapan berupa rekening Pokmas tersebut untuk selanjutnya dibuat oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dan sdr. ISKANDAR, termasuk Kepala Desa sdr. SUMIATI meminta Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melengkapi administrasi pelengkap proposal sebagaimana permintaan sdr. ISKAK, berselang beberapa hari, terhadap draft SK terkait dengan

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Pokmas Trisaksi beserta susunan pengurusnya selesai diformulasi dan dituangkan dalam draft SK, terhadap draft SK ditandatangani oleh Kepala Desa Kambingan sdr. SUMIATI dan diberi nomor SK sesuai dengan administrasi tata persuratan di Desa Kambingan;

- Bahwa setelah semua persyaratan kelengkapan proposal lengkap, terhadap proposal yang akan dibawa dan diajukan ke Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, diserahkan oleh sdr. ISKAK kepada Kepala Desa Kambingan sdr. SUMIATI untuk ditandatangani termasuk Ketua dan Bendahara Pokmas, dan setelah ditandatangani terhadap proposal dibawa oleh sdr. ISKAK ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sekitar 2 s/d 3 bulan pasca pengajuan proposal tersebut, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisakti diberikan informasi oleh sdr. ISKAK bila proposal pengajuan bantuan hibah diterima dan Terdakwa II **SURAHMAN** diminta untuk datang ke Kantor Sekretariat Gubernur Jawa Timur guna menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemberian dana hibah tersebut, menerima pemberitahuan demikian Terdakwa II **SURAHMAN** mendatangi Sekretariat Gubernur Jawa Timur dan disana ia diminta untuk menandatangani beberapa dokumen termasuk NPHD dan diinformasikan untuk waktu pencairan akan diinformasikan lebih lanjut;
- Bahwa berselang beberapa waktu, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisaksi menerima pemberitahuan dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** bila dana yang dimohonkan tersebut telah dicairkan dan uangnya telah ditransfer ke rekening Pokmas;
- Bahwa untuk selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Terdakwa I **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh sdr. ISKANDAR selaku Bendahara kemudian mencairkan dana bantuan tersebut yang prosesnya ditransfer ke rekening Pokmas Trisakti secara glondongan sesuai dengan nilai pagu anggaran yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), adapun pencairan terhadap dana tersebut dicairkan dalam beberapa tahapan, untuk pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dan sdr. ISKANDAR untuk selanjutnya terhadap dana diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sebagaimana permintaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, dengan

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



mendatangi rumah Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, pada kesempatan inilah Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sempat mengutarakan kekesalannya kepada Terdakwa II **SURAHMAN** kenapa hanya menyerahkan sejumlah tersebut dan memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melakukan penarikan kembali dana hibah tersebut dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dengan melakukan penarikan dana sejumlah tersebut lalu menemui Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** di tambak Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang berlokasi di Desa Kambingan, dan menyerahkan dana tersebut;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan, bukan dikerjakan oleh Terdakwa I **SURAHMAN** yang notabena selaku Ketua Pokmas, melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga yang diketahui bernama sdr. KOLILI, yang ditunjuk oleh Terdakwa II **BAMBANG SUHARTONO**;
- Bahwa terhadap tanah yang diatasnya kemudian mulai dikerjakan proses pembangunan gedung sekolah tersebut diketahui bukan atas nama Pokmas Trisakti, bukan juga milik Desa Kambingan akan tetapi diketahui merupakan kepemilikan pribadi dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;
- Bahwa dalam perjalanannya sisa dana alokasi bantuan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kembali dicairkan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh sdr. ISKANDAR selaku Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sebagaimana permintaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, oleh Kepala Desa Kambingan sdri. SUMIATI ditemani oleh Terdakwa II **SURAHMAN**, pada saat penyerahan uang diterima oleh istri dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yakni sdri. SITI MUAFIYAH dan disaksikan oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sendiri;
- Bahwa setelah ditinjau ke lokasi pembangunan sekalipun proses pencairan dana sudah 100% dan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sudah dibuatkan pertanggungjawabannya (proyek sudah selesai di Tahun 2016), kondisi bangunan tidak mencerminkan bila pekerjaan tersebut menelan pembiayaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap penyedia barang yang notanya dipergunakan dalam laporan pertanggungjawaban yakni UD. BUMI MAKMUR, diketahui bila terhadap nota-nota sebagaimana yang tertera pada pertanggungjawaban bukan merupakan produk dari yang bersangkutan, cap yang tertera pada nota juga bukan merupakan cap toko milik yang bersangkutan;
- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap Konsultan Pengawas yang namanya dan tanda tangannya termuat dalam gambar bangunan gedung yakni sdr. ACHMAD BAIDOWI, dan yang bersangkutan menyatakan bila gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut bukan merupakan buatannya dan tanda tangan yang tertera pada gambar tersebut bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bila terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah fiktif, direayasa sedemikian rupa sehingga penggunaan dana pembangunan gedung sekolah menghabiskan seluruh dana hibah yang digelontorkan yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), hal demikian diperkuat dari keterangan pengurus Pokmas tersebut yang menerangkan sama sekali tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut, yang membuat keseluruhan adalah penggarap proyek yakni sdr. KHOLILI, mereka hanya diminta untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa dari uraian tersebut telah ditemukan perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian sampai dengan penggunaan dana hibah kepada Pokmas Trisakti, yang bertentangan dengan **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan ketentuan lain menyangkut pengelolaan keuangan negara**, yang dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a. Tahap Perencanaan:
 - 1) Pokmas Trisakti Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik baru dibentuk dalam rangka menerima hibah, bukan sebagai pokmas yang sudah ada dan mempunyai kegiatan sebelumnya;

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dokumen perencanaan berupa proposal, RAB dan gambar rencana pembangunan gedung yang diajukan sebagai persyaratan penerima dana hibah tidak dibuat oleh pengurus Pokmas Trisakti;
 - 3) Pembentukan Pokmas Trisakti hanya dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat tanpa diberikan nomor register pengesahan oleh SKPD terkait serta tidak memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 4) Proposal pengajuan penerima dana hibah Pokmas Trisakti tidak dilakukan verifikasi dan evaluasi secara komprehensif oleh SKPD/biro terkait.
- b. Tahap Pelaksanaan:
- 1) Dana yang dicairkan dari DPA PPKD BPKAD Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah dikuasai oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang bukan merupakan anggota ataupun pengurus Pokmas Trisakti;
 - 2) Pengurus dan anggota Pokmas Trisakti tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan barang yang akan diswakelolakan;
 - 3) Pembangunan gedung secara swakelola dari dana hibah tidak dilaksanakan di atas tanah Pokmas Trisakti melainkan diatas tanah pribadi Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**.
- c. Tahap Pelaporan:
- 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Danas Hibah Pembangunan Gedung di Desa Cerme, Kecamatan Kambingan, Kabupaten Gresik tidak dibuat oleh Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah;
 - 2) Bukti/nota yang dijadikan dasar dalam penyusunan LPJ dana hibah pembangunan gedung merupakan bukti yang tidak benar;
 - 3) Fisik pembangunan gedung yang menggunakan dana hibah tersebut tidak selesai, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah terserap 100%.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 08 Desember 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh sebesar **Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Terdakwa II **SURAHMAN**, pada Tanggal 19 Januari 2017, Tanggal 25 Januari 2017 dan Tanggal 24 Pebruari 2017, atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang bulan Juli 2016 s/d bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2016 dan 2017, bertempat di Balai Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, di tempat tinggal Terdakwa I di Jalan Dr. Wahidin SHD 328, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa I H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P. sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni menyalahgunakan kewenangannya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibekali dengan “dana aspirasi” yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang nomenklatur anggarannya diberi nama dana dana hibah kepada Kelompok Masyarakat, dengan telah menggunakan dana hibah yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) secara tidak***

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab/tidak sesuai dengan peruntukannya, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 08 Desember 2022”, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar di Tahun 2016 ada alokasi dana bantuan berupa hibah yang dialokasikan dalam pagu anggaran Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karang, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan besaran alokasi dana hibah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang pengalokasiannya diinisiasi oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang pada waktu itu menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebagai sarana untuk menerima dana bantuan tersebut, dibuatlah Pokmas yang juga diinisiasi oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang kemudian dibahas bersama dengan sdr. ISKANDAR, sampai kemudian diputuskan terhadap pokmas tersebut diberi nama “Pokmas Trisaksi” dan yang ditunjuk sebagai Ketua Pokmas yakni Terdakwa II **SURAHMAN**, Bendahara sdr. ISKANDAR dan Sekretaris sdr. SAIFUL ARIF, pendirian Pokmas sendiri dilaksanakan di Tahun 2016, pasca terbentuknya susunan organisasi Pokmas tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan proposal dana bantuan tersebut yang dibuat bukan oleh pengurus Pokmas melainkan oleh seseorang bernama ISKAK (Alm) yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, termasuk dibuatkan draft Surat Keputusan Kepala Desa Kambingan yang menjadi dasar dari pendirian Pokmas Trisaksi tersebut untuk selanjutnya draft SK dan proposal tersebut oleh sdr. ISKAK dibawa ke Kantor/Balai Desa Kambingan dan diserahkan kepada Kepala Desa Kambingan pada waktu itu yakni sdr. SUMIATI untuk dilengkapi menyangkut struktur organisasi dari Pokmas Trisaksi tersebut termasuk memberitahukan kepada sdr. SUMIATI untuk melengkapi syarat-syarat penyerta dari proposal tersebut meliputi foto-foto lokasi pembangunan dan pembukaan rekening Pokmas untuk penerimaan dana hibah nantinya;
- Bahwa terhadap kelengkapan berupa rekening Pokmas tersebut untuk selanjutnya dibuat oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dan sdr. ISKANDAR,

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



termasuk Kepala Desa sdr. SUMIATI meminta Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melengkapi administrasi pelengkap proposal sebagaimana permintaan sdr. ISKAK, berselang beberapa hari, terhadap draft SK terkait dengan pembentukan Pokmas Trisaksi beserta susunan pengurusnya selesai diformulasi dan dituangkan dalam draft SK, terhadap draft SK ditandatangani oleh Kepala Desa Kambangan sdr. SUMIATI dan diberi nomor SK sesuai dengan administrasi tata persuratan di Desa Kambangan;

- Bahwa setelah semua persyaratan kelengkapan proposal lengkap, terhadap proposal yang akan dibawa dan diajukan ke Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, diserahkan oleh sdr. ISKAK kepada Kepala Desa Kambangan sdr. SUMIATI untuk ditandatangani termasuk Ketua dan Bendahara Pokmas, dan setelah ditandatangani terhadap proposal dibawa oleh sdr. ISKAK ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sekitar 2 s/d 3 bulan pasca pengajuan proposal tersebut, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisakti diberikan informasi oleh sdr. ISKAK bila proposal pengajuan bantuan hibah diterima dan Terdakwa II **SURAHMAN** diminta untuk datang ke Kantor Sekretariat Gubernur Jawa Timur guna menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemberian dana hibah tersebut, menerima pemberitahuan demikian Terdakwa II **SURAHMAN** mendatangi Sekretariat Gubernur Jawa Timur dan disana ia diminta untuk menandatangani beberapa dokumen termasuk NPHD dan diinformasikan untuk waktu pencairan akan diinformasikan lebih lanjut;
- Bahwa berselang beberapa waktu, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisakti menerima pemberitahuan dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** bila dana yang dimohonkan tersebut telah dicairkan dan uangnya telah ditransfer ke rekening Pokmas;
- Bahwa untuk selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Terdakwa I **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh sdr. ISKANDAR selaku Bendahara kemudian mencairkan dana bantuan tersebut yang prosesnya ditransfer ke rekening Pokmas Trisakti secara glondongan sesuai dengan nilai pagu anggaran yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), adapun pencairan terhadap dana tersebut dicairkan dalam beberapa tahapan, untuk pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan oleh Terdakwa II

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



SURAHMAN dan sdr. **ISKANDAR** untuk selanjutnya terhadap dana diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sebagaimana permintaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, dengan mendatangi rumah Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, pada kesempatan inilah Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sempat mengutarakan kekesalannya kepada Terdakwa II **SURAHMAN** kenapa hanya menyerahkan sejumlah tersebut dan memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melakukan penarikan kembali dana hibah tersebut dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dengan melakukan penarikan dana sejumlah tersebut lalu menemui Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** di tambak Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang berlokasi di Desa Kambingan, dan menyerahkan dana tersebut;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan, bukan dikerjakan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** yang notabena selaku Ketua Pokmas, melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga yang diketahui bernama sdr. **KOLILI**, yang ditunjuk oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;
- Bahwa terhadap tanah yang di atasnya kemudian mulai dikerjakan proses pembangunan gedung sekolah tersebut diketahui bukan atas nama Pokmas Trisakti, bukan juga milik Desa Kambingan akan tetapi diketahui merupakan kepemilikan pribadi dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;
- Bahwa dalam perjalanannya sisa dana alokasi bantuan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kembali dicairkan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh sdr. **ISKANDAR** selaku Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sebagaimana permintaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, oleh Kepala Desa Kambingan sdr. **SUMIATI** ditemani oleh Terdakwa II **SURAHMAN**, pada saat penyerahan uang diterima oleh istri dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yakni sdr. **SITI MUAFIYAH** dan disaksikan oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sendiri;
- Bahwa setelah ditinjau ke lokasi pembangunan sekalipun proses pencairan dana sudah 100% dan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sudah dibuatkan pertanggungjawabannya (proyek sudah selesai di Tahun 2016), kondisi bangunan tidak mencerminkan bila pekerjaan tersebut

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelan pembiayaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap penyedia barang yang notanya dipergunakan dalam laporan pertanggungjawaban yakni UD. BUMI MAKMUR, diketahui bila terhadap nota-nota sebagaimana yang tertera pada pertanggungjawaban bukan merupakan produk dari yang bersangkutan, cap yang tertera pada nota juga bukan merupakan cap toko milik yang bersangkutan;
- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap Konsultan Pengawas yang namanya dan tanda tangannya termuat dalam gambar bangunan gedung yakni sdr. ACHMAD BAIDOWI, dan yang bersangkutan menyatakan bila gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut bukan merupakan buatannya dan tanda tangan yang tertera pada gambar tersebut bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bila terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah fiktif, direayasa sedemikian rupa sehingga penggunaan dana pembangunan gedung sekolah menghabiskan seluruh dana hibah yang digelontorkan yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), hal demikian diperkuat dari keterangan pengurus Pokmas tersebut yang menerangkan sama sekali tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut, yang membuat keseluruhan adalah penggarap proyek yakni sdr. KHOLILI, mereka hanya diminta untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa dari uraian tersebut telah ditemukan perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian sampai dengan penggunaan dana hibah kepada Pokmas Trisakti, yang bertentangan dengan **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan ketentuan lain menyangkut pengelolaan keuangan negara**, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan:

- 1) Pokmas Trisakti Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik baru dibentuk dalam rangka menerima hibah, bukan sebagai pokmas yang sudah ada dan mempunyai kegiatan sebelumnya;

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen perencanaan berupa proposal, RAB dan gambar rencana pembangunan gedung yang diajukan sebagai persyaratan penerima dana hibah tidak dibuat oleh pengurus Pokmas Trisakti;
 - 3) Pembentukan Pokmas Trisakti hanya dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat tanpa diberikan nomor register pengesahan oleh SKPD terkait serta tidak memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 4) Proposal pengajuan penerima dana hibah Pokmas Trisakti tidak dilakukan verifikasi dan evaluasi secara komprehensif oleh SKPD/biro terkait.
- b. Tahap Pelaksanaan:
- 1) Dana yang dicairkan dari DPA PPKD BPKAD Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah dikuasai oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang bukan merupakan anggota ataupun pengurus Pokmas Trisakti;
 - 2) Pengurus dan anggota Pokmas Trisakti tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan barang yang akan diswakelolakan;
 - 3) Pembangunan gedung secara swakelola dari dana hibah tidak dilaksanakan di atas tanah Pokmas Trisakti melainkan diatas tanah pribadi Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**.
- c. Tahap Pelaporan:
- 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Danas Hibah Pembangunan Gedung di Desa Cerme, Kecamatan Kambingan, Kabupaten Gresik tidak dibuat oleh Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah;
 - 2) Bukti/nota yang dijadikan dasar dalam penyusunan LPJ dana hibah pembangunan gedung merupakan bukti yang tidak benar;
 - 3) Fisik pembangunan gedung yang menggunakan dana hibah tersebut tidak selesai, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah terserap 100%.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 08 Desember 2022,

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh sebesar **Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. ISKANDAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 1999 s/d Tahun 2013, Tahun 2019 s/d sekarang dan Bendahara Pokmas Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2016;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 di Desa Kambingan pernah didirikan Pokmas yang namanya "Pokmas Trisakti" atas permintaan dari Terdakwa I BAMBANG SUHARTONO dimana pada saat itu sdr. ISKAK datang menemui saksi di Tambak, lokasi kerja saksi, dan menyampaikan terkait dengan pendirian pokmas tersebut, dan pada kesempatan tersebut saksi diminta oleh sdr. ISKAK untuk menjadi Ketua dari pokmas tersebut akan tetapi saksi menolak untuk menjadi ketua dari pokmas tersebut, untuk selanjutnya saksi menawari Terdakwa SURAHMAN untuk menjadi ketua pokmas, pada waktu itu sdr. ISKAK menyampaikan pendirian pokmas tersebut tujuannya adalah untuk mengajukan proposal pembuatan gedung sekolah, dan sdr. ISKAK meminta saksi untuk membuat pokmas tersebut atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, atas permintaan tersebut kemudian saksi tindaklanjuti dengan pembentukan pokmas dengan struktur organisasi yakni Ketua Pokmas adalah Terdakwa II SURAHMAN, untuk yang menjadi sekretaris saksi tidak mengetahuinya

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara yang menjadi bendahara adalah saksi sendiri, untuk pembentukan struktur kepengurusan pokmas tersebut tidak melalui musyawarah melainkan langsung dibentuk begitu saja, untuk selanjutnya pembentukan pokmas tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

- Bahwa dalam konteks pendirian “Pokmas Trisakti” tersebut tidak dimusyawarahkan dengan BPD maupun tokoh masyarakat dikarenakan pembentukan pokmas tersebut mendesak/segera harus dibentuk sebagaimana penyampaian dari sdr. ISKAK.
- Bahwa pasca pembentukan pokmas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal yang dibuat oleh sdr. ISKAK dan ketika disampaikan kepada saksi bila ada kekurangan persyaratan berupa rekening pokmas, atas pemberitahuan tersebut saksi bersama dengan ketua pokmas Terdakwa SURAHMAN membuat rekening di Bank Jatim atas nama Pokmas Trisakti, setelah rekening jadi, buku rekening difotocopy untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. ISKAK sebagai syarat untuk pengajuan proposal;
- Bahwa pencairan dana hibah dari rekening pokmas dan penyerahannya kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO, sebelumnya saksi menerangkan pencairan dana hibah tersebut sebanyak 2 kali, akan tetapi seingat saksi pencairan dana hibah dari rekening Pokmas tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), penyerahan kedua sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan penyerahan ketiga sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk penyerahan pertama diserahkan kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO di rumahnya, untuk penyerahan kedua dilakukan di tambak wallet milik sdr. BAMBANG SUHARTONO yang berlokasi di Dusun Karangan, Desa Kambingan, penyerahan pertama dan kedua saksi menyaksikan sendiri diterima langsung sdr. BAMBANG SUHARTONO, sementara penyerahan ketiga dilakukan di rumah sdr. BAMBANG SUHARTONO, untuk penyerahan ketiga yang menyerahkan adalah sdr. SURAHMAN bersama dengan sdri. SUMIATI, saksi tidak ikut serta;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan sekolah yang dibangun diatas lahan milik Terdakwa I BAMBANG SUHARTONO tersebut sepengetahuan saksi dikerjakan oleh sdr. KOLILI.;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana bantuan tersebut bukan saksi, meskipun saksi bertugas selaku bendahara pokmas karena setiap pencairan seluruh dana saksi serahkan langsung kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut bukan saksi yang membuat melainkan sdr. KOLILI dan saksi diminta untuk menandatangani pertanggungjawaban tersebut, dan seingat saksi pembuatan pertanggungjawaban tersebut terhadap bangunan belum selesai dan proses pekerjaan sudah berhenti;
- Bahwa saksi tidak memperoleh imbalan dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk pembentukan maupun perolehan dana bantuan dari Pokmas Trisakti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan tanggapan:

- **Bahwa dirinya tidak ditunjuk melainkan ditawarkan untuk jadi ketua Pokmas;**
- **Bahwa penandatanganan NPHD sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Alm Ishak, mungkin Saksi lupa;**

2. SYAIFUL ARIEF, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Pokmas Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pengurus/sekretaris Pokmas Trisakti, bahkan nama Pokmas Trisakti pun saksi tidak pernah mendengarnya, saksi baru tahu bahwa saksi disebut sebagai Sekretaris Pokmas Trisakti setelah ada panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu sama sekali, justru saksi merasa kaget mengapa nama saksi ada dalam daftar kepengurusan Pokmas, saksi juga tidak pernah dimintai tolong untuk syarat pembentukan organisasi/pokmas/ormas/LSM/panitia apapun itu selama tahun 2015 di Desa Kambingan;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tanda tangan proposal, LPJ atau dokumen lain terkait permohonan bantuan hibah dari pihak Desa Kambingan;

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkannya;

3. **SUMIATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2013 s/d Tahun 2019;
- Bahwa sekitar Tahun 2015/2016, sdr. ISKAK (Alm) yang sepengetahuan saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Gresik dan merupakan orang kepercayaan/kepanjangan tangan dari Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** datang menemui suami saksi sdr. ISKANDAR dan menyampaikan bahwa sdr. ISKANDAR diminta untuk datang ke rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**, atas pemberitahuan tersebut sdr. ISKANDAR mendatangi rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**, sedangkan saksi sendiri memang tidak ikut serta dengan sdr. ISKANDAR, akan tetapi pasca pulang ke rumah, sdr. ISKANDAR menyampaikan kepada saksi bila Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** menginformasikan kepada sdr. ISKANDAR bahwa ada dana bantuan pembangunan sekolah untuk anak-anak yang kurang beruntung, dan untuk memperoleh bantuan tersebut kami/desa harus mengajukan proposal, dan membuka rekening untuk penerimaan dana tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. ISKANDAR juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut tidak bisa langsung turun ke desa melainkan melalui kelompok masyarakat (POKMAS);
- Bahwa tidak berselang lama sejak sdr. ISKANDAR dipanggil ke rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**, sdr. ISKAK (Alm) secara tiba-tiba mendatangi saksi di Balai Desa Kambingan dengan menyodorkan draft proposal permohonan dan draft Surat Keputusan Kepala Desa meyangkut Pembentukan Pokmas Trisakti dan memuat nama-nama pengurus dari Pokmas tersebut yang seingat saksi berkedudukan sebagai Ketua adalah Terdakwa **SURAHMAN** dan Bendahara adalah sdr. ISKANDAR, atas penyerahan tersebut saksi sempat mempertanyakan kenapa tiba-tiba sudah ada draft pembentukan

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokmas karena untuk membentuk Pokmas sendiri harus terlebih dahulu dirapatkan, dan dijelaskan oleh sdr. ISKAK “ini sudah mepet”, dan pada waktu itu sdr. ISKAK meminta saksi untuk melengkapi persyaratan dari pengajuan proposal tersebut berupa copy buku rekening dan foto lokasi dari bangunan gedung sekolah tersebut dibangun, selanjutnya saksi memanggil Terdakwa **SURAHMAN** untuk melengkapi kelengkapan yang diminta dan disitu dilanjutkan dengan melengkapi struktur pengurus dari Pokmas meliputi sekretaris dan anggota dari Pokmas tersebut, setelah itu draft SK maupun proposal dibawa kembali oleh sdr. ISKAK untuk disempurnakan;

- Bahwa pada saat saksi membaca draft proposal tersebut, bantuan yang dimohonkan adalah berupa uang sejumlah \pm Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan gedung sekolah, lokasi dari pembangunan gedung sekolah tersebut terletak di Dusun Karang, Desa Kambingan, di dalam proposal juga tertera mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pembangunan gedung sekolah tersebut, dan dari nilai bantuan yang dimohonkan tersebut saksi sempat mengkonfirmasi kepada sdr. ISKAK (Alm) menyangkut siapa nantinya yang akan mengerjakan bangunan tersebut dan dijawab oleh sdr. ISKAK (Alm) “belum tahu”;
- Bahwa untuk kapan rekening tersebut dibuat saksi lupa, yang pasti yang membuat adalah Ketua Pokmas yakni Terdakwa **SURAHMAN** bersama dengan bendahara sdr. ISKANDAR, untuk pembuatan rekening sendiri dilakukan pasca SK Pendirian Pokmas tersebut saksi tandatangani, dimana setelah draft SK Pendirian Pokmas tersebut disempurnakan diajukan kembali oleh sdr. ISKAK untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi disodori proposal beserta kelengkapannya oleh sdr. ISKAK (Alm), dan saksi menandatangani proposal tersebut selaku Kepala Desa Kambingan untuk diajukan ke Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan (SK) Pendirian Pokmas dan proposal pengajuan permohonan dana tidak ada di desa, melainkan dibawa oleh sdr. ISKAK (Alm), saksi dulu sempat meminta salinannya untuk arsip, akan tetapi tidak kunjung diberikan oleh sdr. ISKAK (Alm). Untuk SK pendirian Pokmas tersebut tidak sempat dirapatkan sebelumnya dengan BPD maupun tokoh masyarakat, guna membahas perihal pendirian Pokmas tersebut, adapun untuk struktur kepengurusan dari Pokmas tersebut saksi

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan Terdakwa **SURAHMAN** untuk melengkapi/memasukkan nama-nama warga Desa Kambingan yang bisa dijadikan pengurus/anggota Pokmas;

- Bahwa sdr. ISKAK sempat datang ke balai desa menemui saksi bersama dengan seseorang, dan sdr. ISKAK memperkenalkan bahwa orang tersebutlah yang akan mengerjakan pembangunan gedung sekolah tersebut, yang namanya adalah sdr. KHOLILI, dan merupakan rekanan provinsi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua Pokmas yakni Terdakwa **SURAHMAN** dan Bendahara Pokmas yakni sdr. ISKANDAR bila diminta oleh Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** untuk mengecek rekening Pokmas karena dana bantuan sudah dicairkan. Setelah memastikan dana tersebut sudah ada di rekening, yang mana sebelumnya dana tersebut dicairkan seluruhnya oleh Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas lalu dana tersebut dibawa ke Balai Desa. Pada saat itu Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas juga menyampaikan bahwa disuruh membawa keseluruhan dana yang sudah dicairkan tersebut ke rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**, untuk kapan uang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** saksi lupa, yang jelas sdr. ISKANDAR dan Terdakwa **SURAHMAN** pamit kepada saksi untuk menyerahkan dana bantuan yang sudah dicairkan tersebut langsung kepada Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**;
- Bahwa untuk pencairan pertama saksi lupa besarannya karena memang saksi tidak ikut mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**, yang mengantarkan uang tersebut hanya Terdakwa **SURAHMAN** bersama dengan sdr. ISKANDAR sementara untuk besaran dana pencairan tahap kedua saksi ingat persis jumlahnya karena saksi ikut mengantar langsung uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) bersama dengan Terdakwa **SURAHMAN** dan salah satu perangkat desa yang saksi lupa namanya datang ke rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P**, dan ketika itu yang menerima adalah istri dari Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** yakni sdri. Ir. SITI MUAFIYAH dan Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** sendiri juga ada pada waktu itu. Setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa **H. BAMBANG**

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTONO, S.T., M.A.P menyampaikan kepada istrinya “tolong hubungi kholili” lalu saksi sendiri tidak lama di rumah Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** karena akan rapat di Pemda, pasca menyerahkan uang berselang 10 (sepuluh) menit saksi pamit kepada Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** dan istrinya;

- Bahwa untuk penyerahan yang kedua, ada tanda terimanya berupa kwitansi namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian, namun saksi memiliki dokumentasi berupa foto terkait penyerahan yang kedua tersebut;
- Bahwa terhadap kepemilikan tanah lokasi yang akan dibangun sekolah tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P** sendiri yang dibeli dari Sdr. H. ABDUL AZIS namun hingga saat ini belum dibalik namakan;
- Bahwa seingat saksi pasca dana bantuan tahap pertama dicairkan, kegiatan pembangunan sudah mulai dilaksanakan;
- Bahwa untuk waktu penyelesaian pembangunan saksi lupa, yang jelas diakhir saksi disodori Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah oleh sdr. KHOLILI, padahal pada waktu itu berdasarkan yang saksi lihat gedung sekolah tersebut belum selesai dibangun, akan tetapi penjelasan dari sdr. KHOLILI bila pembangunan sudah selesai, saksi diminta untuk tanda tangan laporan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan harus segera dilaporkan kepada provinsi, atas permintaan tersebut saksi kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Sdr. KHOLILI untuk menandatangani berita acara penyerahan bangunan yang mana pada saat itu saksi lihat bangunannya sebenarnya belum selesai sebagai kelengkapan administrasi. Pada saat itu hanya ada saksi dengan Terdakwa SURAHMAN dan saksinya dari pihak Sdr. KHOLILI tidak ada satu pun warga desa kambing yang menjadi saksi dan sampai dengan saat ini berita acara tersebut tidak pernah diserahkan ke Desa;
- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada di desa melainkan dibawa oleh sdr. KHOLILI, saksi sudah sempat meminta akan tetapi tidak diberikan, pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani saja selanjutnya dibawa kembali oleh sdr. KHOLILI;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pokmas Trisakti dari awal didirikan memang tujuannya untuk memperoleh dana bantuan dari provinsi tersebut, setelah bantuan diperoleh dan laporan pertanggungjawaban saksi tandatangani, Pokmas Trisakti tersebut tidak aktif beroperasi;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut, saksi sempat mendokumentasikannya dan untungnya file photo tersebut masih tersimpan, sebagaimana photo tersebut termuat sdr. SURAHMAN menyerahkan uang kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO dengan disaksikan istri dari sdr. BAMBANG SUHARTONO yakni sdri. SITI MUAFIYAH, sementara sdr. BAMBANG SUHARTONO juga ada di lokasi. Tertangkap pada photo tersebut sdr. SURAHMAN menggunakan baju perangkat desa, sdri. SITI MUAFIYAH menggunakan baju loreng putih-hitam, dan sdr. BAMBANG SUHARTONO menggunakan baju hitam. Pada kesempatan tersebut saksi juga sempat meminta sdr. BAMBANG SUHARTONO untuk tanda tangan pada kwitansi penerimaan uang, sdr. BAMBANG SUHARTONO kemudian menyuruh sdri. SITI MUAFIYAH untuk menandatangani, untuk kwitansi tersebut sampai dengan saat ini belum saksi temukan keberadaannya;

**Terhdap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan:
Bahwa untuk melengkapi nama-nama pengurus Pokmas Trisakti yang bikin seluruhnya adalah Pak Ishak;**

4. **HOLILI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Kontraktor/pelaksana proyek pembangunan gedung sekolah;
 - Bahwa saksi tahu tentang adanya Dana Bantuan Hibah dari Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Gresik dengan anggaran senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pembangunan sarana gedung sekolah dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi kenal dengan Sdr. BAMBANG SUHARTONO saksi bertemu di SUTOS (Surabaya Town Square), kemudian berbicara/ngobrol dengan teman temannya termasuk Sdr. ISKAK (Alm) lalu saksi disuruh kerumahnya di Gresik di Perumahan GKB untuk diundang ada acara pernikahan anaknya. Pada waktu itu tidak ada pembicaraan khusus mengenai proyek ini, setelah itu saksi pulang. Setelah beberapa minggu kemudian, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO mengajak saksi untuk ketemuan di SUTOS dan ditawarkan ada pekerjaan di Gresik, tapi harus membantu Sdr. ISKAK (Alm) untuk mengurus semua dokumen-dokumen persyaratannya;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. BAMBANG SUHARTONO adalah berupa bangunan gedung (gedung apa saksi tidak tahu) bersumber dari anggaran Hibah Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur senilai Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi disuruh ke Gresik ditunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun gedung tersebut bersama Sdr. ISKAK (Alm) dan perwakilan aparaturnya Desa, belakangan baru saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG SUHARTONO;
- Bahwa awalnya memang ada proposal sebesar Rp3,2 M namun dari awal sudah seperti itu, bukan saksi yang membuat dan saksi tidak tahu siapa yang menggambar. Setelah anggaran telah ditetapkan sebesar Rp1,3 M kemudian saksi disuruh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk merevisi gambar sesuai dengan anggaran sebesar Rp1,3 M tersebut dan atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, saksi meminta Ir. ACHMAD BAIDOWI dari CV. Aji Karya Consultant untuk menggambar sesuai dengan RAB yang baru yakni Rp1,3 M;
- Bahwa awalnya saksi mencari pekerjaan dengan menawarkan jasa bangunan untuk kegiatan pemerintah di Provinsi, kemudian berhasil mendapatkan nomor HP Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan berkenalan dengan beliau sambil terus berusaha memohon pekerjaan. Singkat cerita saksi diberi pekerjaan pembangunan gedung di Desa Kambingan Kec. Cerme Kab. Gresik. Bermula saksi bersama-sama Sdr. ISKAK (Alm) disuruh oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO ke Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tepatnya di bagian pembangunan, sesampainya disana kami bertemu dengan Sdr. ASRAN. Ternyata saat itu saksi baru tahu bahwa proposal sebenarnya sudah ada termasuk di

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya RAB senilai Rp3,2 M, dimana kemudian Sdr. ASRAN menyampaikan kepada kami agar dilengkapi kekurangan proposal tersebut, antara lain: pengesahan Pokmas oleh Desa, susunan kepengurusan Pokmas (disertai KTP), surat pernyataan dan domisili Pokmas. Atas semua syarat-syarat tersebut di atas, kami disuruh oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk menemui Kepala Desa Kambingan yaitu Sdri. SUMIATI dan memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan, namun yang menemui kami dan mengurus suaminya yaitu Sdr. ISKANDAR, termasuk saksi dipertemukan dengan Terdakwa SURAHMAN yang ditunjuk sebagai Ketua Pokmas Trisakti, sedangkan nama-nama pengurus lain saksi tidak tahu, saksi hanya disodorkan nama-nama itu oleh Sdr. ISKANDAR. Selanjutnya setelah semua syarat telah saksi lengkapi, langsung saksi serahkan ke Sdr. ISKANDAR untuk ditandatangani oleh Bu Kades yaitu Sdri. SUMIATI. Selanjutnya proposal saksi buat kembali RABnya sama persis yang sudah diarahkan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dengan nilai sebesar Rp1,3 M, lalu kami bawa kembali ke Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan diserahkan ke Sdr. ASRAN. Berselang beberapa minggu kemudian, saksi dihubungi oleh seseorang (saksi lupa) untuk menemui Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dirumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO disampaikan bahwa dana hibah sudah cair disetujui sebesar Rp1,3 M. Kemudian Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menyuruh saksi men-sketch gambar ulang menyesuaikan RAB yang baru, setelah gambar jadi, saksi setor gambar tersebut ke Sdr. ASRAN. Untuk urusan ke Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur kadang saksi kadang juga Sdr. ISKAK (Alm). Beberapa bulan kemudian sebelum pencairan, saksi dihubungi oleh Sdr. ASRAN, mengatakan akan dilakukan survei lapangan, saksi pun datang ke lokasi di Desa Kambingan. Sesampainya disana sudah ada Sdr. ASRAN dan Terdakwa Surahman, lalu dilakukan pemotretan dan meminta tandatangan Bu Kades yaitu Sdri. SUMIATI. Beberapa bulan kemudian, saksi dihubungi lagi oleh Sdr. ASRAN untuk mendampingi Terdakwa SURAHMAN dan pada saat itu juga hadir Sdr. ISKAK (Alm) menandatangani NPHD di kantor Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Beberapa bulan setelahnya yaitu setelah pencairan tahap pertama, saksi dihubungi oleh salah seorang pengurus Pokmas Trisakti yang saksi lupa namanya bahwa saksi disuruh Terdakwa

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHARTONO menemui beliau di rumahnya, lalu sesampainya di rumahnya saksi bertemu dengan Sdr. ISKANDAR, Terdakwa SURAHMAN dan ada beberapa orang lagi yang sudah saksi tidak ingat lagi lalu beliau menyerahkan uang sebesar Rp650 juta untuk memulai pengerjaan gedung di Desa Kambingan sebagaimana gambar dan RAB (perubahan). Setelah uang saksi terima dan saksi bawa, tiba-tiba Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menelepon agar uangnya dipinjam dulu untuk keperluan pribadinya namun saksi tolak karena mau dipakai untuk kerja. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak berhenti menelpon saksi untuk meminta uang tersebut kembali dengan cara mengatakan, "itu jatah saksi, buka punyamu, kalau ada apa-apa dibelakang nanti saksi yang tanggungjawab". Karena terlanjur sering menelpon saksi, akhirnya saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO seingat saksi sekitar Rp400 juta. saat itu bangunan masih tahap awal yakni baru memasukkan bahan. Kemudian saksi melanjutkan pekerjaan dengan menggunakan uang pribadi saksi hingga tahap sekitar 50%, adapun tujuan saksi melanjutkan pekerjaan adalah karena saksi ingin tuntas, dan segera mendapat untung dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. Ternyata setelah bangunan jadi 50 % tersebut, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak memberikan/membayarkannya kepada saksi, dan saat itu saksi sulit sekali menghubungi beliau. Bahkan untuk pencairan tahap kedua pun Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak menghubungi saksi. Namun kemudian tiba-tiba Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menghubungi saksi untuk dibuatkan LPJ, dengan janji akan diberikan keuntungan seluruhnya setelah LPJ selesai. Adapun LPJ yang dimaksud adalah seolah-olah bangunan gedung sudah jadi 100% berikut nota-nota/kuitansi pembayaran serta dokumentasinya. Saksi pun membuatnya sesuai permintaan, setelah jadi saksi minta Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk mengoreksi. Setelah disetujui lalu saksi serahkan ke Sdr. ISKANDAR untuk dimintai tandatangan Terdakwa SURAHMAN. Beberapa hari setelahnya saksi dihubungi bahwa LPJ sudah selsai ditandatangani semua baik oleh pengurus Pokmas Trisaksi maupun Kades yaitu Sdri. SUMIATI, lalu LPJ tersebut saksi ambil dan saksi serahkan kembali ke Sdr. ASRAN. Beberapa bulan kemudian, saksi dihubungi Sdr. ASRAN untuk hadir ke lokasi pembangunan sebab akan dilaukan pemeriksaan oleh BPK. Pada

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi datang ke lokasi, ternyata sudah ada Terdakwa SURAHMAN, Sdr. ASRAN, dan orang-orang BPK. Inti dan hasil dari pemeriksaan tersebut, BPK memerintahkan agar pembangunan gedung tersebut segera diselesaikan;

- Bahwa saksi selalu dikonfirmasi pada saat pencairan, pembayaran, survei, dan LPJ, padahal saudara bukanlah pihak dalam kesepakatan antara Pemberi dana hibah (Pemerintah) dengan Pokmas Karena saksi diutus oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO;
- Bahwa tandatangan para tukang dalam LPJ, saksi menandatangani, Bahwa tidak ada kwitansi saat saksi mengerjakan pekerjaan gedung tersebut hingga tahap 50%;
- Bahwa sejak awal saksi niatkan untuk tuntaskan pekerjaan sebagaimana gambar dan RAB perubahan, sedangkan untuk bukti-bukti dukung pengeluarannya nanti bisa dibuat;
- Bahwa bukanlah fiktif, sebab memang kenyataannya saksi kerjakan hingga 50%, hanya saja bukti belanja, nota, dan kuitansi tukang tidak pernah saksi simpan;
- Bahwa saksi buat LPJ seperti itu agar sama dengan RAB;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan bangunan Gedung sekolah tersebut, saksi diminta Sdr. ASRAN untuk menanyakan dan membuat surat hibah dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kepada Terdakwa SURAHMAN melalui Sdr. ISKANDAR untuk disampaikan langsung kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menanggapi:

- **Bahwa dalam proses proposal tidak mungkin tidak ada RABnya;**
- **Bahwa menandatangani dokumen Pertanggungjawaban kegiatan pada saat belum dijilid dan Terdakwa II pada saat itu menanyakan mengapa dibuat LPJ padahal bangunan belum selesai akan tetapi dijawab sdr Holili ini ada addendum sehingga Terdakwa mau menandatangani;**

5. ACHMAD BAIDOWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV Karya Aji Konsultant;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



- Bahwa saksi lupa apakah pernah diminta untuk membuat RAB dan gambar kegiatan pembangunan sekolah di Kabupaten Gresik ataukah tidak, yang saksi ingat adalah saksi pernah diminta oleh seseorang yang saksi tidak kenal untuk membuat gambar rencana pembangunan gedung sekolah di Blitar;
- Bahwa seingat saksi bukan sdr. KHOLILI, saksi sendiri baru mengetahui sdr. KHOLILI ketika diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blitar terkait dengan adanya permasalahan pembangunan sekolah di Blitar, ketika ditunjukkan foto yang bersangkutan, setelah pemeriksaan tersebut, saksi sempat mencari keberadaan dari sdr. KHOLILI tersebut dan mendapati alamat rumahnya di Kampung Dekkukor, Desa Pangkung, Kecamatan Sampang, dan ketika saksi bertemu dengan sdr. KHOLILI langsung dan menyampaikan "tolong saksi dipertanggungjawabkan karena saksi hanya membantu membuat gambar saja", dan dijawab oleh sdr. KHOLILI "gampang pak badowi";
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau ke lokasi proyek pembangunan gedung sekolah yang berlokasi di Desa Kambingan. Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik di Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa terhadap gambar bangunan dan RAB sebagaimana tertera pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2016 tersebut bukan buatan saksi, untuk tanda tangan pada gambar bangunan juga bukan tanda tangan saksi, untuk cap memang cap CV saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II membenarkannya;

6. ISLAFIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik UD. Bumi Makmur;
- Bahwa UD Bumi Makmur tidak pernah sebagai penyuplai bahan material bangunan selama pembangunan sekolah tersebut di tahun 2016;
- Bahwa saksi pastikan cap/stempel UD Bumi Makmur itu tidaklah benar, sebab stempel tersebut bukan stempel resmi milik UD Bumi Makmur, bentuk nota juga bukan seperti itu melainkan ada kop UD Bumi Makmur di sebelah kiri atas, serta tulisan tangan di dalamnya bukan tulisan tangan saksi ataupun suami saksi;

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



- Bahwa tidak pernah mendengar/mengetahui, serta tidak pernah ada komunikasi dalam bentuk apapun dengan Pokmas Trisakti ataupun Terdakwa SURAHMAN;
- Bahwa saksi pastikan stempel pada LPJ itu palsu, sebab milik UD Bumi Makmur berbentuk segitiga dan masih ada sampai saat ini, sebagai contohnya saksi bawa dalam pemeriksaan kali ini.

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa II membenarkannya;

7. H. ABDUL AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah mantan pemilik tanah yang dijual kepada Terdakwa II;;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi pernah menjual tanah tersebut di rumah saksi dengan dibantu oleh. Bpk. ISKAK (Alm) sebagai perantara. Bahwa pada saat itu karena saksi membutuhkan uang, saksi meminta tolong kepada Bpk. ISKAK (Alm) untuk mencoba menjualkan tanah tersebut. Kemudian Bpk. ISKAK (Alm) mencoba menghubungi Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** untuk menjual tanah saksi dan disetujuinya;
- Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian datang Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** bersama temannya yaitu Bpk. ISKAK (Alm) ke rumah saksi untuk melakukan penyerahan uang sebagai tanda jadi membeli. setelah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, dalam waktu kurang lebih 2 minggu, sertifikat tanah tersebut saksi serahkan kepada Bpk. ISKAK (Alm) untuk diserahkan kepada Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**;
- Bahwa pada saat itu saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu tidak ada proses tawar menawar melainkan langsung disetujui oleh Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**;

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah tersebut akan dipergunakan untuk apa, karena pada saat itu memang saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak tertulis sama sekali, bahkan atas pembayaran tersebut pun tidak ada kwitansi jual belinya karena pada saat itu saksi benar-benar mendesak membutuhkan uang dan atas dasar saling percaya sebab saksi juga kurang pengetahuan mengenai proses jual beli tanah bagaimana. Begitu juga untuk sertifikat tanah saat itu saksi berikan kepada Bpk. ISKAK (Alm) untuk diserahkan kepada Terdakwa **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P;**
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada bangunan di atas tanah tersebut, namun saksi tidak tahu dibangun oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

8. SAFIE DARLINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Staf Bidang Perumahan merangkap Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terhadap pos anggaran hibah tersebut bersumber dari DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), bukan bersumber dari anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang notabene hanya sebagai Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD);
- Bahwa saksi hanya merekap keseluruhan laporan dana hibah yang terserap tiap triwulan, jadi bukan realisasi satu persatu masing-masing dana hibah. Untuk Pokmas Trisakti sendiri berdasarkan dokumen yang saksi pelajari penyerapannya langsung 100% sekaligus sebesar Rp1,3 M dibayar sekaligus;
- Bahwa para penerima hibah diundang untuk menandatangani NPHD sesuai SK Gubernur yang sudah diterbitkan dan tertera nama penerima

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



hibah di dalamnya, lalu menandatangani Pakta Integritas serta kwitansi pembayaran dana hibah. Selanjutnya NPHD, pakta integritas dan kwitansi tersebut saksi proses untuk penerbitan surat pernyataan pengajuan SPP-LS, lalu dibuat SPM-LS yang mana di dalamnya sudah tertera nama penerima hibah, alamat/kedudukan serta nomor rekeningnya. Selanjutnya dokumen SPP-LS dan SPM-LS tersebut saksi ajukan ke BPKAD Provinsi Jawa Timur selaku PPKD untuk diproses/diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selanjutnya pencairannya oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur ke Bank Jatim;

- Bahwa penerima dana hibah hanya diwajibkan hadir pada saat tahap penandatanganan NPHD, Pakta Integritas dan kwitansi pembayaran dana hibah dihadapan pejabat yang berwenang di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Selebihnya tidak perlu hadir melainkan hanya tinggal menunggu pencairan selesai;
- Bahwa pejabat yang berwenang pada saat penerima hibah wajib hadir dan menandatangani NPHD, Pakta Integritas dan kwitansi pembayaran adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur yang didelegasikan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa pada saat SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur, bidang yang memproses adalah bidang perbendaharaan, yang biasanya melayani adalah Ibu LULUK FARIDA;
- Bahwa tidak ada syarat melampirkan hasil berita acara verifikasi persyaratan administratif penerima hibah kepada BPKAD untuk proses pengajuan pencairan, hanya dokumen SPP-LS, SPM-LS, fotokopi KTP penerima hibah, dan fotokopi buku rekening;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Dra. LULUK FARIDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Staf Perbendaharaan bagian pencairan;
- Bahwa secara spesifik saksi tidak tahu, hanya saja saksi sebagai petugas yang memproses pencairan semua pengajuan dana hibah pada tahun

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan leading sektor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jatim;

- Bahwa terhadap pos anggaran hibah tersebut bersumber dari DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD);
- Berdasarkan dokumen yang saksi pelajari, Pokmas Trisakti memang pernah mengajukan pencairan dana hibah tahun 2016 sebesar Rp1,3 M, adapun mekanisme pencairannya dengan mengajukan SPM-LS, NPHD, SK Gubernur tentang penerima hibah, disertai PPK-21 yang sudah terchecklist dan tertandatangani oleh Peneliti kelengkapan dokumen penerbitan SPM-LS dan mengetahui Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, berdasarkan dokumen tersebut dapat diterbitkan suatu perintah pencairan dana (SP2D) ditandatangani oleh Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yang merupakan delegasi dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur selaku BUD. Berdasarkan SP2D tersebut dibuatkan pengantar ke Bank Jatim untuk proses pencairan / transfer ke rekening penerima Pokmas sebagaimana tertera no. rekeningnya di SPM, dan SP2D;
- Bahwa penerima hibah pada saat proses pencairan dana hibah tersebut justru tidak boleh hadir di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Yang seharusnya hadir ke BPKAD Provinsi Jawa Timur untuk proses pencairan tersebut adalah OPD/SKPD terkait yang dalam hal ini adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kami hanya memproses pencairan berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana saksi sebutkan di atas pada poin 10, yang itu artinya NPHD harus ditandatangani langsung oleh penerima dana hibah pada saat di OPD/SKPD terkait bukan di BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pejabat yang berwenang pada saat penerima hibah wajib hadir dan menandatangani NPHD, pakta integritas, dan kuitansi pembayaran adalah Gubernur Jatim didelegasikan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa pada Bidang perbendaharaan, untuk pengajuan pencairan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang melayani adalah saksi karena saksi diberi tugas oleh Bpk. BAGUS DJULIG selaku

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Tahun 2016 untuk memproses pencairan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa tidak ada syarat melampirkan hasil berita acara verifikasi persyaratan administratif penerima hibah kepada BPKAD untuk proses pengajuan pencairan, hanya dokumen SPM-LS, NPHD, SK Gubernur tentang penerima hibah, PPK-21, surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran (BP-20), serta fotokopi buku rekening;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10. Ir. BAYU TRIHAKSORO, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terhadap pos anggaran hibah kepada Pokmas Trisakti di Tahun 2016 tersebut bersumber dari DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, bukan bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang mana sebagai leading sector;
- Bahwa berdasarkan Pergub 40 tahun 2016 bahwa tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam konteks penganggaran adalah melakukan evaluasi dan verifikasi usulan/proposal yang masuk ke Gubernur berupa cek list verifikasi, kemudian memberikan rekomendasi atas cek list verifikasi tersebut kepada BAPPEDA/TAPD. Adapun evaluasi atas usulan adalah verifikasi dan/atau pengecekan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 7 Pergub Nomor 40 Tahun 2016, Sedangkan dalam konteks penyaluran dana hibah tersebut adalah menerima pengajuan/usulan/proposal kemudian disalurkan ke masing-masing bidang sesuai tupoksi infrastruktur bangunannya, seperti misal gedung maka diambil alih oleh Bidang Tata Bangunan kemudian dicocokkan proposal tersebut dengan DPA, selanjutnya dilakukan survey

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



lapangan sekaligus konfirmasi kepada penerima hibah terkait anggaran yang turun. Selanjutnya nama-nama para penerima hibah yang dilakukan survey diusulkan ke Biro Hukum untuk dimasukkan ke dalam SK Gubernur penerima hibah. Berikutnya para penerima hibah diundang untuk tandatangan NPHD serta kelengkapan berkas administrasi lain seperti pakta integritas, kuitansi, dll, berikut pengarahannya dari Kadis kepada para penerima hibah. Langkah selanjutnya adalah kami proses pencairannya dengan menerbitkan SPM-LS, SPP-LS, untuk diajukan ke BPKAD pembayarannya langsung ke rekening para penerima hibah;

- Bahwa besaran dana hibah yang diperoleh Pokmas Trisakti pada waktu itu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pembentukan tim khusus yang dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang untuk sebagai petugas teknis pendamping penyaluran dana hibah tersebut, dikarenakan memang pada waktu itu tidak ada alokasi anggaran untuk itu;
- Bahwa status bangunan tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab dari pokmas yang bersangkutan sebagai penerima manfaat hibah;
- Bahwa terhadap dana hibah tersebut dicairkan secara sekaligus dan yang memproses pencairan dana tersebut adalah BPPKAD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak terlalu tahu perihal permasalahan Pokmas Trisakti ini. Barulah setelah proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Gresik, segera saksi teliti dan pelajari dokumen arsip-arsip saksi, dapat saksi temukan bahwa kenyataannya saat saksi masih menjabat sebagai Sekdin, saksi tidak pernah mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan dana hibah Pokmas TRISAKTI, akan tetapi tiba-tiba sudah ada anggaran dana hibah dalam DIPA BPKAD. Saat itu saksi tidak lakukan kroscek mengapa tiba-tiba anggaran dana hibah untuk Pokmas Trisakti tersebut muncul dalam DIPA padahal belakangan baru saksi ketahui ternyata anggaran tersebut tanpa adanya proses evaluasi, verifikasi dan rekomendasi dari kami pihak OPD terkait;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dokumen/surat pemberitahuan hasil pertimbangan TAPD yang diarsipkan dan diadministrasikan, melainkan sudah langsung ada tertera dalam DPA BPKAD Prov Jatim;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kenyataannya saat saksi masih menjabat sebagai Sekdin, saksi tidak pernah mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan dana hibah;
- Bahwa setau saksi tugas evaluator melekat pada KABid Tata Bangunan (Alm. RUDY ERMAWAN dengan stafnya Sdr. ASRAN), namun tidak ada surat tugasnya. Apapun hasil pengecekan evaluator, apabila sudah tercheck list semua persyaratan maka pimpinan menandatangani rekomendasi ke TAPD dan tandatangan NPHD, dimana di dalamnya saksi selaku Sekdin juga memaraf. Secara teknis kami (Kadis dan Sekdin) tidak mungkin mengetahui secara factual kebenaran hasil verifikasi di lapangan. Secara normatif, apakah wajib mengetahui atau tidak, saksi tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. M. ASRAN, BcHk, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu/tidak begitu kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa memang benar Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Tahun 2016 diberikan tugas untuk melakukan verifikasi atas penerima bantuan hibah Provinsi Jawa Timur, tergantung pada peruntukan dana hibah yang dimohonkan, termasuk dalam hal ini Pokmas Trisaksi yang mengajukan dana bantuan hibah untuk pembangunan gedung sekolah, sehingga satker yang diminta untuk memverifikasi terhadap Pokmas Trisaksi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi evaluasi terhadap para calon penerima hibah tersebut tidak pernah dilakukan, kami sendiri baru dilibatkan pada saat penerima hibah sudah ditetapkan dalam APBD, jadi verifikasi yang saksi lakukan setelah penerima hibah telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Tahun 2016, saksi diperintahkan oleh Kepala Seksi Jasa Konstruksi sdr. WAHYU SUKOCO untuk melakukan peninjauan ke lokasi dari pekerjaan yang dimohonkan/ yang akan dikerjakan dari dana hibah yang diperoleh oleh Pokmas Trisakti, adapun dasar saksi melakukan verifikasi adalah proposal yang diajukan oleh

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokmas Trisakti, adapun verifikasi tersebut saksi lakukan seorang diri, pada waktu saksi melakukan peninjauan lokasi pembangunan, saksi didampingi oleh Ketua Pokmas Trisakti yakni Terdakwa I SURAHMAN bersama dengan satu orang lagi yang tidak saksi kenal, untuk yang diverifikasi hanya sebatas keberadaan lokasi pembangunan gedung apakah sesuai dengan yang tercantum dalam proposal, lokasinya pada saat itu di Desa Kambingan, dan yang saksi lihat berupa hamparan sawah untuk luasnya saksi lupa, Terdakwa I SURAHMAN menunjukan kepada saksi atas batas-batas tanah tersebut, untuk verifikasi menyangkut Pokmas Trisakti sendiri (meliputi legalitas Pokmas Trisakti, kantor operasional) tidak dilakukan, untuk keberadaan Pokmas hanya mengacu pada Surat Kepala Desa;

- Bahwa terhadap legalitas dari tanah yang akan dibangun bangunan tersebut juga saksi verifikasi dengan meminta keabsahan dari kepemilikan tanah kepada Ketua Pokmas Terdakwa I SURAHMAN, dan seingat saksi pada waktu itu Terdakwa I SURAHMAN memberikan sertifikat tanah tersebut yang seingat saksi disampaikan saat itu tanah tersebut milik Terdakwa II BAMBANG SUHARTONO, mendapati fakta demikian saksi lalu melaporkan ke atasan yakni Sdr. WAHYU SUKOCO, kemudian saksi diperintah oleh beliau untuk menyarankan Ketua Pokmas agar mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada Pokmas bukan atas nama perorangan/pribadi orang lain, atas saran saksi tersebut belakangan Terdakwa I SURAHMAN memberikan kepada saksi surat pernyataan hibah dimana tertera dalam klausula surat tersebut pemilik tanah yakni Terdakwa II BAMBANG SUHARTONO menghibahkan kepemilikan tanah kepada Pokmas Trisakti. Selanjutnya saksi laporkan lagi perkembangannya kepada atasan saksi sdr. WAHYU SUKOCO dan perintah yang bersangkutan untuk segera memproses pengajuan hibah ke tahapan berikutnya, meskipun tidak ada bukti peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut, namun sudah tergantikan oleh surat pernyataan hibah;
- Bahwa karena perintah dari atasan saksi Sdr. WAHYU SUKOCO hanya mengecek lokasi dimana Pokmas Trisakti berkedudukan. Selain itu saksi juga berfikir bahwa Pokmas Trisakti sesuai DIPA sudah mendapatkan alokasi dana hibah, otomatis keabsahan dan legalitasnya pasti sudah diproses tuntas oleh tim anggaran daerah;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perintah atasan saksi saat itu Sdr. WAHYU SUKOCO agar tetap memproses dengan menyuruh saksi meminta Terdakwa I SURAHMAN untuk membuat surat pernyataan hibah, sehingga saksi pun menjalankan perintah tersebut. Lagipula saksi juga berfikir bahwa berdasarkan PERGUB 40 tahun 2016, memang tidak dipersyaratkan bahwa calon penerima hibah wajib mempunyai kepemilikan hak atas tanah, yang ada adalah berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b, penerima hibah wajib memiliki surat keterangan domisili dari Kades, dalam pengertian dan penafsiran saksi, yang dimaksud domisili tersebut bukan tanah kepemilikan hak atas tanah melainkan kedudukan posko/sekretariat Pokmas tersebut berada;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan domisili yang saksi baca, lokasi posko ada di Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kab Gresik. Namun posisi pastinya di mana, saksi belum pernah mengetahui dan cek;
- Bahwa proses verifikasi hanya sebatas itu saja, untuk selanjutnya dilakukan proses penandatanganan NPHD;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan gedung sekolah tersebut saksi tidak tahu, dan saksi tidak pernah bertemu dengan pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk surat tersebut merupakan dokumen pelengkap persyaratan pencairan dana hibah yang diminta oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dokumen tersebut bukan dokumen yang saksi pergunakan untuk melakukan verifikasi terhadap Pokmas Trisakti;
- Bahwa pasca proses pembangunan gedung sekolah selesai, saksi melakukan verifikasi sebatas hanya pada laporan pertanggungjawaban yang dibuat pokmas saja dengan mencocokkan antara RAB dengan bukti-bukti pertanggungjawaban, untuk tinjauan ke lokasi pekerjaan tidak dilakukan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku evaluator maupun verifikator penerima hibah, tidak ada surat keputusan kepala dinas, saksi bekerja hanya berdasarkan pada penunjukan atasan saja Sdr. WAHYU SUKOCO secara lisan, untuk honorarium resmi saksi tidak ada, namun karena pelaksanaan tugas tersebut atas perintah atasan, saksi membawa SPPD untuk ongkos transport / perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap kelengkapan proposal tersebut tidak saksi verifikasi lagi;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali meninjau ke lokasi pembangunan gedung sekolah tersebut sekitar bulan April 2017, dimana saksi mendampingi pemeriksa BPK melakukan tinjauan ke lokasi pembangunan;
- Bahwa untuk besaran dana bantuan hibah yang diperoleh oleh Pokmas Trisakti seingat saksi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pasca saksi melakukan verifikasi atas keberadaan lokasi tanah yang akan dibangun gedung, melihat dari nilai pagu anggaran yang disediakan hanya sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sementara RAB dalam proposal memohon anggaran sebesar \pm Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), saksi memberitahukan kepada Pokmas dalam hal ini Ketua Pokmas yakni sdr. SURAHMAN agar membuat RAB baru menyesuaikan dengan nilai pagu anggaran yang disediakan yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa atas RAB perubahan tersebut diserahkan kepada kami sebagai syarat verifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Ir. WAHYU SUKOCO, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Kasi Jasa Konstruksi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah sama sekali mengetahui ataupun mendengar Pokmas Trisakti, baru tahu setelah saksi melakukan sortir penerima bantuan hibah berdasarkan Pergub penerima Hibah, untuk selanjutnya saksi serahkan kepada staf saksi, sdr. ASRAN untuk proses evaluasi dan verifikasi lebih lanjut;
- Bahwa sdr. ASRAN adalah evaluator yang ditunjuk secara lisan oleh pimpinan, tugasnya adalah mengevaluasi kelengkapan administrasi dan verifikasi calon penerima hibah sesuai persyaratan teknis sebagaimana dalam Pergub 40 tahun 2016;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis saksi tidak memiliki tugas dan kewajiban apapun untuk penganggaran, sebab saksi hanya menjalankan saja secara teknis DPA/DIPA yang sudah jadi. Untuk pelaksanaan dana hibah, saksi mendapat tugas dinas dari pimpinan untuk mengecek kelengkapan administrasi dan verifikasi calon penerima hibah sesuai persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pergub 40 tahun 2016. Setelah itu segera saksi perintahkan dan serahkan ke Pak Asran untuk di evaluasi dan verifikasi adminisitratif, hasilnya (dalam bentuk check list) saksi sampaikan secara berjenjang ke pimpinan (Kabid dan Kadis) untuk kemudian diusulkan ke Gubernur untuk difinalisasi, jika memang lolos maka akan terbit SK Gubernur tentang Penerima hibah yang dievaluasi;
- Bahwa yang dicek adalah kelengkapan administrasi dan verifikasi calon penerima hibah sesuai persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam lampiran E daftar check list kelengkapan administrasi Pergub 40 tahun 2016, seperti: surat usulan, pengesahan Pokmas, domisili/alamat, struktur kepengurusan, berkedudukan di wilayah administrasi Kab Gresik, sudah berdiri minimal sejak 3 tahun terakhir, dll;
- Bahwa dikarenakan semua kolom check list sudah semuanya tercenteng otomatis langsung saksi ajukan ke pimpinan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak membenarkan ataupun membantah karena saksi lupa. Namun memang pernah saksi sampaikan kepada Sdr. ASRAN, apabila ada tanah yang belum atas nama ataupun milik Pokmas, maka mekanismenya harus dialihkan terlebih dahulu ke pihak Pokmas selaku pihak penerima bantuan hibah;
- Bahwa saksi lupa mengapa bisa demikian. Namun yang jelas, saksi melihat di DIPA sudah ada terangkan, maka seharusnya sudah terpenuhi syarat minimal 3 tahun tersebut, sehingga saksi dan Pak ASRAN tidak mempersoalkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak ASRAN sudah mengecek atau tidak, yang saksi tahu lampiran E sudah tercenteng semua itu artinya hal seperti tersebut otomatis sudah dicek;
- Bahwa saksi tidak begitu teliti mengecek itu semua, murni saksi hanya mengandalkan check list dari Sdr. ASRAN. Mengenai persoalan lokasi tanah yang belum atas nama Pokmas, memang seharusnya harus diatasnamakan Pokmas terlebih dahulu, atau setidaknya-tidaknya diserahkan kepemilikannya;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernah disosialisasikan di Pemprov Jatim, bahwa apabila ada persoalan tanah/lahan yang belum sah milik Pokmas, padahal Pokmas yang bersangkutan sudah teranggarkan dalam DIPA untuk mendapatkan bantuan hibah, maka jalan satu-satunya adalah segera mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada Pokmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. MOCH. ISKANDAR, Drs., E.C., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Anggaran di Tahun 2016, tugas, pokok dan fungsi saksi pada pokoknya adalah menyusun Ranperda tentang APBD dan Perubahannya;
- Bahwa untuk penyusunan Ranperda maupun P-APBD di Tahun 2016, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, untuk prosedurnya diawali dengan proses rapat TAPD membahas usulan-usulan alokasi anggaran kegiatan dari tiap-tiap OPD untuk selanjutnya usulan-usulan tersebut diformulasikan dan dimuat dalam KUA-PPAS oleh Bappeda untuk selanjutnya dibawa ke DPRD Provinsi untuk dibahas dan disepakati bersama, untuk selanjutnya hasil kesepakatan tersebutlah yang diformulasikan di dalam Ranperda oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur untuk dibahas kembali bersama dengan DPRD, setelah dibahas dan disetujui, terhadap Ranperda diajukan/disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, setelah mendapatkan persetujuan Menteri, atas Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda;
- Bahwa diawali dengan Pokmas/Organisasi Masyarakat mengajukan proposal kepada Gubernur untuk selanjutnya atas proposal tersebut diteruskan kepada SKPD terkait (bergantung pada peruntukkan dana yang dimohonkan sebagaimana tertuang dalam proposal) untuk melakukan verifikasi atas proposal tersebut, hasil verifikasi tersebut dibahas di TAPD untuk memperoleh persetujuan dan dibahas kembali bersama dengan DPRD untuk memperoleh persetujuan untuk selanjutnya dituangkan dalam KUA-PPAS dan prosesnya sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus menyangkut Pokmas Trisakti merujuk pada proposal dana dimohonkan untuk pembangunan gedung sehingga SKPD terkait yang melakukan verifikasi adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai penerima hibah, seharusnya sebelumnya sudah ada verifikasi atas organisasi/Pokmas tersebut terlebih dahulu oleh dinas terkait dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa perubahan nilai/besaran bantuan yang disetujui tersebut yakni dari dana yang dimohonkan dalam proposal kira-kira sebesar \pm Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), adalah hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang ikut membahas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun 2016 tersebut dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Anggaran bersama TAPD dengan pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur pada waktu itu yakni sdr. AHMAD SUKARD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO, SP., S.H., M.T., M.H., IPU., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 s/d Tahun 2017;
- Bahwa terhadap pos anggaran hibah tersebut bersumber dari DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, bukan bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Bahwa tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam konteks penyaluran dana hibah tersebut adalah mengkoordinir para Pokmas penerima hibah, dan melakukan pengecekan terhadap legalitas pokmas termasuk rencana penggunaan hibah dan titik lokasi bangunan, termasuk melakukan pengecekan terhadap kondisi faktual di lapangan terkait kebenaran lokasi pembangunan antara diproposal dengan

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya, setelah sesuai ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, untuk penanggungjawab pelaksanaan pembangunan diserahkan Pokmas penerima dana bantuan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani;

- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap pokmas tersebut secara administrasi pada waktu adalah bidang Tata Bangunan yang pada saat itu dijabat oleh Ir. RUDY ERMAWAN (Alm);
- Bahwa besaran dana hibah yang diperoleh Pokmas Trisakti pada waktu itu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pembentukan tim khusus yang dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengurus penyaluran dana hibah tersebut, dikarenakan memang pada waktu itu tidak ada alokasi anggaran untuk itu, dan alokasi anggaran untuk hibah tersebut sudah ditentukan langsung oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa status bangunan tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab dari pokmas yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap dana hibah tersebut dicairkan secara sekaligus dan yang memproses pencairan dana tersebut adalah BPPKAD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemberian rekomendasi teknis kelayakan penerima hibah sebelum alokasi anggaran dituangkan/diketok palu dalam APBD melalui mekanisme tim anggaran DPRD Jatim dan Pemprov;
- Bahwa terhadap penerima hibah tidak lagi diverifikasi, melainkan langsung diproses, karena anggaran hibah sudah dialokasikan dalam APBD melalui tim anggaran DPRD Jatim dan Pemprov Jatim sudah berbentuk Pagu DIPA;
- Bahwa posisi Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam hal ini melakukan pemanggilan terhadap penerima hibah untuk selanjutnya menanyakan kepada penerima hibah terkait kesesuaian antara titik lokasi dengan peruntukkan dana hibah, dan tidak melakukan koreksi secara teknis maupun harga, dan tidak boleh memindah lokasi hibah;

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran yang disetujui hanya sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), saksi sendiri tidak mengetahui prosesnya seperti apa;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran sebesar Rp1,3 M telah dialokasikan dan disetujui untuk diberikan kepada Pokmas Trisakti di tahun anggaran 2016, berdasarkan dokumen DPA BPKAD Prov Jatim. Mengenai proses pengajuan dan penganggarannya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan, saksi juga tidak pernah diajak rembug baik oleh Sekda, Bappeda maupun BPKAD mengenai pembahasan anggaran usulan/proposal apapun, selain itu saksi juga tidak pernah menerima proposal/usulan apapun untuk diverifikasi dan diberikan rekomendasi kepada Bappeda, TAPD, maupun keada pimpinan (Gubernur). Saksi juga tegaskan, bahwa saksi selaku Kadis saat itu tidak pernah diajak koordinasi oleh Bappeda terkait rekomendasi dan pengalokasian anggaran Pokmas Trisakti, dimana itulah yang seharusnya terjadi sebagaimana diterangkan oleh Sdr. SUKARDI (mantan Sekda 2016). Oleh karenanya, begitu mengetahui bahwa Pokmas Trisakti mendapat alokasi bantuan hibah dalam DPA BPKAD di tahun 2016, saat itu saksi sebenarnya berusaha menolak untuk menerima semua hibah secara keseluruhan yang bernaung di Dinas Cipta Karya, saksi bilang kepda pihak Bappeda (salah satu stafnya namanya saksi lupa) dan kepada Kabid Bangunan saksi (Alm Pak Rudi) agar sebaiknya tidak usah diterima, dalam artian tidak usah saksi proses. Namun karena saksi ditunjukkan Pergubnya bahwa mau tidak mau OPD terkait harus ikut memproses mulai dari pakta integritas, cek lokasi, cek keberadaan pokmas/yayasan, serta cek kecocokan permohonan dengan lokasi dan jenis pekerjaan. Selanjutnya secara teknis Kabid saksi yang menindaklanjuti mulai dari penerbitan pakta integritas, cek lokasi, cek keberadaan pokmas/yayasan, serta cek kecocokan permohonan dengan lokasi dan jenis pekerjaan. Disampaikan juga kepada saksi saat itu oleh staf Bappeda, bahwa saksi tidak bisa menolak sebab ini merupakan mekanisme dan produk kebijakan politik, kita pihak eksekutif hanya tinggal menjalankan saja, jadi saksi akhirnya hanya bisa pasrah menerima dan wajib melaksanakan proses berikutnya sesuai dengan Pergub. Hingga kemudian bagaimana pelaksanaannya saksi serahkan kepada Kabid Tata Bangunan termasuk tidak lanjut di lapangan;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya saksi tidak pernah menerima informasi apapun dari anak buah saksi baik dari Alm Pak Rudi, Pak Wahyu Sukoco, maupun Pak Asran terkait bahwa Pokmas Trisakti belum berumur minimal 3 tahun serta belum memiliki lokasi/tanah yang pasti, sehingga menggunakan tanah pribadi milik orang lain yakni Terdakwa Bambang Suhartono. Menurut saksi, mereka bertiga tidak punya pilihan lain atau argumen lain selain tetap memproses sesuai usulan, sebab memang dalam SK Gubernur sudah ditetapkan secara definitif mengenai Pokmas/yayasan yang mendapat bantuan hibah, jenis pekerjaan, dan lokasi hibah. Selain itu dalam SK Gubernur maupun Pergub tidak menyebutkan pasal maupun klausul pembatalan apabila di kemudian hari ditentukan hal-hal yang tidak memenuhi syarat, dalam artian apa yang sudah tercantum dalam SK Gubernur dan DPA harus terlaksana;
- Bahwa kami tidak melaksanakan Monev, sebab kami berkinerja harus berbasis anggaran, sementara tidak ada anggaran untuk untuk monev sehingga tidak ada pelaksanaan monev dan tidak mungkin juga ada laporan dan bukti pertanggungjawaban tanpa ada anggaran.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II membenarkannya;

15. Dr. Ir. H.R.B FATTAH JASIN, M.S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016;
- Bahwa usulan/proposal masuk ke Gubernur, selanjutnya Sekda akan menyortir ke OPD/SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh SKPD tersebut untuk diterbitkan rekomendasi. Selanjutnya kami bersama-sama satu tim TAPD terdiri dari Sekda (ketua), BPKAD (sekretaris), Bappeda, biro hukum, inspektorat, Asisten 1, 2, 3, 4, biro kesra, dan Kepala SKPD/OPD terkait melakukan pembahasan, pertimbangan teknis dalam penyusunan KUA & PPAS sehingga menjadi dasar penyusunan RKA dan RAPBD untuk disahkan menjadi Perda APBD;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku kepala BAPPEDA, saksi menyusun dan merencanakan secara teknis program kerja Pemprov keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah yang ada (sebagaimana dalam BPKAD), perencanaan bersama-sama dengan OPD/SKPD terkait. Sedangkan selaku tim TAPD, saksi bersama tim lainnya menyusun dan merencanakan program kerja Pemprov yang usulannya berasal dari masyarakat dalam bentuk dana hibah, bansos, dan BK, jadi perencanaan tersebut sifatnya potong kompas tidak melalui BAPPEDA melainkan langsung ke TAPD dan OPD/SKPD terkait;
- Bahwa saksi bersama tim TAPD memang benar membahas perencanaan dan penyusunannya, yang dibahas bukan hanya satu usulan program per Pokmas/yayasan, melainkan ribuan usulan jadi tidak mungkin dibahas satu persatu mengenai perencanaan teknis anggarannya. Maka, dalam tim TAPD sudah ada OPD/SKPD terkait yang menangani masing-masing usulan/proposal masyarakat sesuai tupoksinya. Misalkan Pokmas Trisakti yang mengajukan usulan tentang Bangunan gedung sekolah, berarti urusannya ada pada Dinas Cipta Karya dan Permukiman, dalam hal ini OPD/SKPD Dinas Cipta Karya dan Permukiman harus membuat suatu rekomendasi terhadap kami tim TAPD lainnya yang dijadikan dasar mengapa kami harus menyetujui usulan tersebut, tentu syaratnya haruslah usulan/proposal program kerja tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pergub. Faktanya, Pokmas Trisakti kemudian kami loloskan rekomendasinya hingga dibahas kembali di KUA PPAS, berarti dari pihak OPD? SKPD Dinas Cipta Karya sudah memberikan kajian rekomendasi yang benar, telah disaring dan diverifikasi mengenai syarat materiil dan kelengkapan formilnya. Setahu saksi, Pokmas Trisakti mengajukan usulan/proposal sebesar Rp3,2 M, ternyata yang dipenuhi dan direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya hanya sebesar Rp1,2 M setelah melalui kajian dan perhitungan yang matang. Sehingga anggaran 1,2 M tersebutlah yang kami lanjutkan pembahasannya ke KUA PPAS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. Dr. AKHMAD SUKARDI, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 s/d 2018;
- Bahwa usulan/proposal masuk ke Gubernur, selanjutnya Sekda akan menyortir ke OPD/SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh SKPD tersebut untuk dilakukan evaluasi dan diterbitkan rekomendasi. Selanjutnya kami bersama-sama satu tim TAPD terdiri dari Sekda (ketua), BPKAD (sekretaris), Bappeda, biro hukum, inspektorat, Asisten 1, 2, 3, 4, biro kesra, Dinas Pendapatan, dan Kepala SKPD/OPD terkait melakukan pembahasan dan pertimbangan teknis. Perlu diketahui bahwa dasar melakukan pertimbangan tersebut haruslah berdasarkan rekomendasi dari OPD/SKPD terkait. Selanjutnya, pertimbangan tersebut serta rekomendasi dari SKPD/OPD diajukan ke Gubernur, lalu dari Gubernur dilanjutkan ke tahap penyusunan KUA & PPAS bersama-sama DPRD, sehingga menjadi dasar penyusunan RAPBD untuk disahkan menjadi Perda APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya proposal pembangunan sekolah didirikan di Desa Kambingan oleh Pokmas Trisakti yang mengajukan dana hibah ke Pemprov Jatim TA 2016, karena itu tugas fungsi OPD/SKPD terkait yakni Dinas Cipta Karya dan Permukiman;
- Bahwa selaku Sekda sekaligus merangkap ketua TAPD, setelah turun dari Gubernur, saksi mengkoordinir secara umum setiap tahapan usulan/proposal yang masuk, untuk dilanjutkan prosesnya sampai selesai. Yang dimaksud selesai adalah apakah usulan/proposal tersebut ditolak atau diterima masuk dalam APBD oleh OPD/ SKPD;
- Bahwa saksi bersama tim TAPD memang benar membahas perencanaan dan penyusunannya, yang dibahas bukan hanya satu usulan program per Pokmas/yayasan, melainkan ribuan usulan jadi tidak mungkin dibahas satu persatu mengenai perencanaan teknis anggarannya, melainkan secara global. Maka, dalam tim TAPD sudah ada Bappeda dan OPD/SKPD terkait yang menangani masing-masing usulan/proposal masyarakat sesuai tupoksinya. Misalkan Pokmas Trisakti yang mengajukan usulan tentang Bangunan gedung sekolah, berarti urusannya ada pada Dinas Cipta Karya dan Permukiman, dalam hal ini OPD/SKPD Dinas Cipta Karya dan Permukiman sebagai verifikator harus membuat suatu rekomendasi dan berkoordinasi dengan Bappeda sebagai perencana Pembangunan

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov Jatim untuk kemudian diteruskan pada Tim TAPD, yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Tim TAPD untuk menyetujui usulan tersebut, tentu syaratnya haruslah usulan/proposal program kerja tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pergub. Faktanya, Pokmas Trisakti diloloskan oleh TAPD berdasarkan rekomendasi yang ada hingga dibahas kembali di KUA PPAS, berarti dari pihak OPD/SKPD Dinas Cipta Karya sudah memberikan kajian rekomendasi yang benar dan telah mengkoordinasikan dengan Bappeda, telah disaring dan diverifikasi mengenai syarat materiil dan kelengkapan formilnya;

- Bahwa semuanya berjalan otomatis. Ketika hasil rekomendasi sudah turun dari OPD/SKPD berarti otomatis kami lanjutkan pembahasannya ke KUA PPAS. Perlu kami tekankan di sini, TAPD lebih pada menjaga agar anggaran tetap balance/seimbang, bahwa antara pendapatan dengan anggaran pengeluaran haruslah proporsional, jangan sampai program kerja berbasis anggaran melebihi kapasitas pendapatan daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dra. FATRIA MURNI YANTI, AK, MM, CA, CFA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli sebagai Pengendali Teknis pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai auditor BPKP adalah terkait dengan jabatan Ahli pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai auditor Ahli Madya (Pengendali teknis) di Bidang Investigasi, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Perwakilan antara lain melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, melakukan audit investigasi serta memberikan keterangan ahli terkait kasus yang merugikan keuangan Negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung;
- Bahwa ahli membenarkan bila melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang kami lakukan dalam menghitung kerugian Negara yaitu mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan menganalisa bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait kemudian menghitung jumlah kerugian Negara;
- Penyimpangan yang kami temukan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:
 - a) Tahap Perencanaan:
 - 1) Pokmas Trisakti Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik baru dibentuk dalam rangka menerima dana hibah, bukan sebagai pokmas yang sudah ada dan mempunyai kegiatan sebelumnya.
 - 2) Dokumen perencanaan berupa proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana pembangunan gedung yang diajukan sebagai persyaratan penerima dana hibah tidak dibuat oleh pengurus Pokmas Trisakti.
 - 3) Pembentukan Pokmas Trisakti hanya dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh camat tanpa diberikan nomor register pengesahan oleh SKPD terkait serta tidak memiliki kepengurusan yang jelas.
 - 4) Proposal pengajuan penerima dana hibah Pokmas Trisakti tidak dilakukan verifikasi dan evaluasi secara komprehensif oleh SKPD/Biro terkait.
 - b) Tahap Pelaksanaan:
 - 1) Dana yang dicairkan dari DPA PPKD BPKAD Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah dikuasai oleh Sdr. Bambang Suhartono yang bukan merupakan anggota ataupun pengurus Pokmas Trisakti;
 - 2) Pengurus dan anggota Pokmas Trisakti tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan barang yang akan diswakelolakan;
 - 3) Pembangunan gedung secara swakelola dari dana hibah tidak dilaksanakan di atas tanah Pokmas Trisakti melainkan di atas tanah pribadi an. Bambang Suhartono.
 - c) Tahap Pelaporan:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Hibah Pembangunan Gedung di Desa Cerme Kecamatan Kambingan Kabupaten Gresik tidak dibuat oleh Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah.

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bukti/Nota yang dijadikan dasar dalam penyusunan LPJ Dana Hibah Pembangunan Gedung merupakan bukti yang tidak benar.

3) Fisik pembangunan gedung yang menggunakan dana hibah tersebut tidak selesai, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah terserap 100%.

- **Bahwa dari penyimpangan yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian negara** dengan alasan sebagai berikut:

1. Penetapan Pokmas Trisakti sebagai penerima hibah tidak sesuai ketentuan yang berlaku dikarenakan Pokmas Trisakti tidak mempunyai kepengurusan yang jelas dan bukan sebagai pokmas yang kompeten/mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan utama pembangunan gedung secara swakelola;
2. Gedung yang telah dibangun tidak dapat dikuasai oleh Pokmas ataupun Pemerintah Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dikarenakan pembangunan Gedung dilakukan diatas tanah pribadi milik Sdr. Bambang Suhartono yang juga bukan merupakan pengurus dari pokmas Trisakti.
3. Gedung yang sudah dibangun tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan yang tertera dalam proposal;

- Bahwa dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diidentifikasi kerugian Negara sebesar **Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2016 Kepada Pokmas Trisakti	1.300.000.000,00
2	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan	0,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.300.000.000,00

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah dilanggar dari peristiwa tersebut adalah:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) *"Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya."*
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 27 ayat (4) *"Pekerjaan utama pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak) dan Pasal 31 "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan."*
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 23 ayat (1) *"Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya."* Serta pada Pasal 5 ayat (5) *"Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat / kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya."*
- Bahwa menurut Ahli kerugian tersebut total los karena dana hibah sudah diterima oleh Pokmas Trisakti, namun pada saat pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan akan tetapi tidak selesai. Oleh karena itu bangunan yang tidak selesai tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pemberian dana hibah dan bangunan tersebut tidak bisa menjadi aset negara karena dibangun diatas tanah milik Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang seharusnya bangunan tersebut dibangun diatas tanah desa maupun Pokmas.
Menimbang, bahwa Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** di

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak memberikan keterangan karena meninggal dunia sesuai dengan Salinan Surat Kematian dari Kepala Desa Randuagung Nomor 474.3/91/437.102/09/2023 tertanggal 9 Nopember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor Surat 3525-KM-10112023-0036, tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik, dan telah pula dikeluarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tertanggal 10 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SURAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II dipanggil oleh sdr. ISKANDAR ke rumahnya yang pada waktu itu selaku suami dari Kepala Desa Kambingan yakni Saksi SUMIYATI, yang menyampaikan bila ada rencana pembentukan Pokmas atas permintaan Terdakwa I BAMBANG SUHARTONO dan terhadap Pokmas tersebut nantinya akan mendapatkan bantuan pembangunan sekolah;
- Bahwa Terdakwa I BAMBANG SUHARTONO sepengetahuan Terdakwa bukan menjabat sebagai Perangkat Desa melainkan menjabat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pasca pembicaraan mengenai rencana pembentukan Pokmas tersebut, Terdakwa kemudian diminta oleh Saksi ISKANDAR untuk menyusun kepengurusan dari Pokmas, berselang beberapa hari sdr. ISKANDAR meminta Terdakwa untuk menjabat selaku Ketua Pokmas, selaku Sekretaris Pokmas adalah Saksi SAIFUL ARIF (Tokoh Masyarakat Desa Kambingan), sementara untuk yang menjabat selaku Bendahara adalah Saksi ISKANDAR sendiri, terhadap pembentukan kepengurusan Pokmas tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa Kambingan, adapun seingat Terdakwa penunjukan Terdakwa selaku Ketua termasuk kepengurusan Pokmas tersebut langsung ditunjuk oleh Saksi ISKANDAR, tidak melalui musyawarah desa;
- Bahwa untuk sejarah penamaan pokmas tersebut sebagai "Pokmas Trisakti" Terdakwa tidak mengetahui persis seperti apa, Terdakwa mengetahuinya dari sdr. ISKAK pada waktu membawa proposal permohonan bantuan dimana tertera pada proposal nama pokmas adalah Pokmas Trisakti, sdr. ISKAK sendiri sepengetahuan Terdakwa II adalah orang yang menjembatani pembicaraan mengenai pendirian pokmas tersebut antara Terdakwa I

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHARTONO dengan sdr. ISKANDAR, adapun sdr. ISKAK sepengetahuan saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari partai yang sama dengan sdr. BAMBANG SUHARTONO yakni PDI Perjuangan;

- Bahwa Terdakwa II kemudian diajak oleh sdr. ISKANDAR untuk membuka rekening di Bank Jatim Cabang Cerme dengan rekening atas nama Pokmas Trisakti, adapun keberadaan rekening tersebut sudah tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa melainkan diminta oleh sdr. KOLILI pasca pencairan dana bantuan tahap kedua, untuk dipergunakan membuat laporan pertanggungjawaban, adapun sdr. KOLILI sepengetahuan Terdakwa II adalah pelaksana pekerjaan pembangunan gedung sekolah yang dananya menggunakan dana bantuan yang diberikan kepada pokmas tersebut;
- Bahwa pasca pembicaraan mengenai pendirian pokmas, sdr. ISKANDAR juga sempat menyampaikan kepada Terdakwa bila pendirian pokmas tersebut dimaksudkan untuk memperoleh bantuan dari provinsi yang diberikan melalui anggota DPRD dengan besaran dana bantuan ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk dinas yang memberikan bantuan sendiri Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang membuat proposal permohonan dana bantuan tersebut bukan Terdakwa melainkan sdr. ISKAK, Terdakwa hanya sebatas diminta oleh sdr. ISKAK untuk menandatangani kelengkapan proposal termasuk melampirkan fotocopy rekening dari pokmas, untuk selanjutnya saksi serahkan kembali kepada sdr. ISKAK, untuk arsip proposal sendiri Terdakwa II tidak diberikan oleh sdr. ISKAK, adapun sebagaimana proposal permohonan dana bantuan tersebut rencana peruntukannya untuk pembangunan gedung sekolah;
- Bahwa untuk penyusunan proposal tersebut awalnya Terdakwa II dipertemukan dengan sdr. ISKAK oleh sdr. ISKANDAR, dan pada kesempatan tersebut sdr. ISKAK menyampaikan bila ada rencana pembangunan gedung sekolah di wilayah Desa Kambingan, prosesnya didahului dengan pembuatan proposal yang akan dibuat langsung oleh sdr. ISKAK, Terdakwa diminta untuk menyodorkan nama-nama yang sekiranya bisa dimasukkan sebagai pengurus Pokmas, kemudian di hari yang berlainan, tepatnya di balai desa, sdr. ISKAK datang menemui Kepala Desa sdri. SUMIATI dan Terdakwa juga ada disitu untuk membahas kepengurusan dari Pokmas tersebut dengan memilah nama-nama warga Desa Kambingan yang bisa dijadikan pengurus dari Pokmas tersebut, pada kesempatan

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sdr. ISKAK juga menjelaskan perihal maksud dan tujuan kegiatan pembangunan gedung sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak yatim.

- Bahwa selang sekitar seminggu dari peristiwa tersebut, sdr. ISKAK datang berkunjung ke rumah sdr. ISKANDAR untuk menyerahkan proposal setengah jadi, pada waktu itu Terdakwa dan sdr. SUMIATI juga ada disitu, di momen tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. ISKANDAR diminta untuk membuat rekening Pokmas serta yang bersangkutan juga menyerahkan stempel Pokmas. Permintaan untuk pembukaan rekening tersebut kami tindaklanjuti dengan Terdakwa dan sdr. ISKANDAR datang ke Bank Jatim Kantor Cabang Cerme untuk membuat rekening pokmas, setelah rekening jadi, beberapa hari berselang dilanjutkan Terdakwa II diminta untuk menyerahkan buku rekening tersebut kepada sdr. ISKAK untuk difotocopy, besoknya sdr. ISKAK datang ke balai desa menyerahkan proposal yang sudah jadi untuk ditandatangani oleh saksi dan sdr. SUMIATI selaku Kepala Desa Kambingan;
- Bahwa untuk besaran dana bantuan sebagaimana tertera dalam proposal yang diajukan yakni sebesar \pm Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), Terdakwa sendiri tidak tahu, pada waktu proposal diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr. ISKAK, Terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa untuk proposal selanjutnya diproses oleh sdr. ISKAK, Terdakwa II hanya diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut, sekitar Tahun 2015, Terdakwa mendapat informasi dari sdr. ISKANDAR bila diminta ke Kantor Gubernur Jawa Timur untuk proses verifikasi dan penandatanganan pakta integritas, untuk selanjutnya saksi dengan diantar oleh sdr. ISKAK datang ke Kantor Gubernur Jawa Timur, pada waktu itu Terdakwa II diminta untuk ke Kantor Sekretariat Gubernur, pada waktu itu Terdakwa II melihat ada beberapa penerima bantuan lain yang juga ada di lokasi baik yang berasal dari Gresik maupun kabupaten lain, adapun pada kesempatan tersebut saksi diminta untuk menandatangani beberapa dokumen, setelah proses penandatanganan saksi diminta untuk menunggu oleh petugas yang ada disitu menyangkut proses pencairan dana bantuan yang menurutnya membutuhkan waktu 2 (dua) s/d 1 (satu) bulan, atas pemberitahuan tersebut Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015, Terdakwa mendapat informasi dari sdr. ISKANDAR bila dana bantuan tersebut sudah masuk ke rekening Pokmas, adapun besaran dana bantuan yang disetujui adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), adapun proses

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana tersebut ke rekening pokmas dilakukan secara bertahap, berselang beberapa hari pasca menerima pemberitahuan mengenai pencairan dana tersebut Terdakwa juga mendapat informasi dari sdr. ISKANDAR bila terhadap dana tersebut harus segera dicairkan dan diserahkan kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO, atas pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ISKANDAR datang ke Bank Jatim Cabang Cerme untuk mencairkan dana bantuan tersebut yakni sebesar ± Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), pencairan dana tersebut seluruhnya secara tunai, dan dihari yang sama pada waktu dicairkan terhadap uang tersebut dibawa terlebih dahulu ke balai desa untuk meminta izin kepada sdr. SUMIATI selaku Kepala Desa bila uang akan diserahkan kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO, untuk selanjutnya saksi dan sdr. ISKANDAR bawa ke rumah dari sdr. BAMBANG SUHARTONO dengan disopiri oleh sdr. TUMIRAN yang berlokasi di Jalan Jawa Indah, Komplek Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), setelah sampai di lokasi Terdakwa dan sdr. ISKANDAR bertemu langsung dengan sdr. BAMBANG SUHARTONO dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO, untuk pembicaraan antara sdr. ISKANDAR dengan sdr. BAMBANG SUHARTONO Terdakwa kurang jelas mendengar pada pokoknya pekerjaan pembangunan gedung sekolah akan segera dilaksanakan, pasca penyerahan uang tersebut Terdakwa dan sdr. ISKANDAR pergi meninggalkan rumah sdr. BAMBANG SUHARTONO;

- Bahwa pembangunan mulai dilaksanakan setelah bulan Juli 2015, akan tetapi sebelumnya sudah ada proses persiapan berupa pembersihan lahan yang sebelumnya adalah persawahan, yang melaksanakan pembersihan tersebut adalah sdr. KOLILI dan beberapa pekerja dari luar desa;
- Bahwa terhadap tanah yang dibangun sekolah dengan menggunakan dana bantuan tersebut adalah tanah sebagaimana SHM adalah milik dari sdr. ABDUL AZIZ yang sudah dibeli oleh sdr. BAMBANG SUHARTONO sejak lama akan tetapi belum dibalik nama;
- Bahwa selang beberapa bulan pasca pencairan pertama ± sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa mendapat informasi dari sdr. ISKANDAR bila terhadap dana bantuan tersebut sudah dicairkan kembali, untuk selanjutnya Terdakwa II bersama dengan sdr. ISKANDAR kembali mendatangi Bank Jatim Cabang Cerme untuk mencairkan dana bantuan tersebut dengan besaran dana bantuan yang dicairkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah), dan dicairkan secara tunai, untuk penyerahan dana tahap kedua ini atas perintah sdr. BAMBANG SUHARTONO juga diserahkan kepada yang bersangkutan, yang menyerahkan pada waktu itu Terdakwa bersama dengan sdr. SUMIATI selaku Kepala Desa Kambingan dengan disopiri oleh sdr. TUMIRAN, pada saat penyerahan uang tersebut kami ditemui langsung sdr. BAMBANG SUHARTONO dan bertemu juga dengan istri dari sdr. BAMBANG SUHARTONO yakni sdr. SITI MUAFIYAH yang melakukan penghitungan atas uang yang kami serahkan tersebut, setelah genap sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), kami pamit untuk pergi karena sdr. SUMIATI hendak ada kegiatan rapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;

- Bahwa terhadap dana bantuan tersebut tidak ada yang Terdakwa II kelola;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa proses pembangunan tetap dilaksanakan akan tetapi sekitar menjelang akhir tahun, saksi sempat bertanya kepada sdr. KOLILI kenapa pembangunan gedung sekolah tersebut tidak selesai-selesai, dan dijawab oleh sdr. KOLILI bila sedang menunggu dana dari sdr. BAMBANG SUHARTONO, akan tetapi pada akhirnya pada waktu Terdakwa diminta untuk menandatangani surat pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut terhadap pembangunan belum selesai;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut bukan Terdakwa yang membuat melainkan sdr. KOLILI, Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa juga sempat bertanya kenapa bangunan belum selesai akan tetapi sudah ada pertanggungjawaban dan dijawab oleh sdr. KOLILI bila urusan tersebut menjadi tanggung jawabnya sdr. BAMBANG SUHARTONO;
- Bahwa terhadap pembangunan tersebut tidak selesai dan dihentikan/tidak ada pekerjaan sama sekali sekitar bulan April 2016;
- Bahwa dari pihak Provinsi Jawa Timur selaku pemberi bantuan hanya datang di awal proses pembangunan, setelah itu tidak pernah lagi meninjau ke lokasi pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II pihak pemberi bantuan tidak melakukan verifikasi terhadap kondisi pokmas termasuk legalitasnya dan meninjau ke lokasi pembangunan;
- Bahwa untuk lokasi pembangunan kenapa dibangun diatas tanah milik orang lain bukan diatas tanah milik desa Terdakwa II sendiri tidak tahu, yang saksi ketahui terhadap tanah yang berlokasi di Dusun Karangan tersebut adalah

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari sdr. BAMBANG SUHARTONO, dan pihak desa juga mengetahui tanah tersebut adalah milik yang bersangkutan, yang diperolehnya dengan cara membeli dari warga Dusun Karanganyak yakni sdr. H. ABDUL AZIZ;

- Bahwa seingat saksi tidak ada dari pihak provinsi datang ke Desa Kambingan untuk meninjau lokasi pembangunan gedung sekolah serta melakukan verifikasi atas keberadaan/legalitas dari Pokmas Trisakti sebelum proses penandatanganan NPHD tersebut dilakukan;
- Bahwa terhadap buku rekening Pokmas Trisakti diminta oleh sdr. KOLILI termasuk cap/stempel Pokmas Trisakti, dan permintaan tersebut menurut sdr. KOLILI untuk kelengkapan pertanggungjawaban, dan sampai dengan saat ini penguasaan atas buku rekening tersebut belum dikembalikan melainkan masih di sdr. KOLILI;
- Bahwa untuk lampiran/syarat penyerta dalam proposal tersebut bukan Terdakwa yang membuat, Terdakwa II hanya diminta oleh sdr. ISKAK (Alm) untuk membuat rekening Pokmas guna sebagai media penerimaan dana hibah tersebut nantinya, Terdakwa II menerima proposal tersebut dari sdr. ISKAK sudah dalam bentuk setengah jadi, adapun untuk tanda tangan sebagaimana termuat dalam proposal tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa selaku Ketua Pokmas Trisakti;
- Bahwa pasca proposal selesai, lalu diambil kembali oleh sdr. ISKAK, untuk selanjutnya yang membawa proposal tersebut adalah sdr. ISKAK, untuk pengajuannya sendiri Terdakwa II tidak tahu terhadap proposal tersebut diajukan kepada siapa atau dibawa kemana;
- Bahwa seingat Terdakwa II tidak ada proses revisi atas proposal tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa II memang ada dari pihak dinas yang melakukan survey dengan mendatangi lokasi rencana pembangunan gedung sekolah, waktu itu seingat Terdakwa II ada beberapa orang yang namanya Terdakwa II tidak tahu, di lokasi Terdakwa juga didampingi oleh sdr. ISKANDAR dan sdr. ISKAK (Alm), yang disurvei hanya lokasi tanah saja, terhadap legalitas Pokmas Trisakti, kepengurusannya beserta kantor/tempat kedudukan hukumnya tidak dilakukan survey oleh pihak dinas;
- Bahwa tanda tangan sebagaimana termuat dalam dalam NPHD tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa II, adapun riwayat penandatanganan NPHD tersebut awalnya Terdakwa II bersama-sama dengan sdr. ISKAK mendatangi Sekretariat Gubernur lalu pada kesempatan tersebut selain penandatanganan NPHD, terhadap Terdakwa juga dikonfirmasi kembali oleh

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dinas perihal rencana penggunaan dana hibah yang diberikan termasuk lokasi pembangunannya, Terdakwa II juga ditanya perihal kebenaran saksi sebagai pengurus Pokmas Trisakti;

- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut tidak pernah Terdakwa II laksanakan, melainkan beberapa hari pasca penandatanganan NPHD, tepatnya di balai Desa Kambingan, Terdakwa mendampingi Kepala Desa sdr. SUMIATI ditemui oleh sdr. ISKAK (Alm) yang membawa seseorang yang seingat Terdakwa bernama sdr. KHOLILI dan memperkenalkan kepada kami bila nanti sdr. KHOLILI inilah yang akan melaksanakan pembangunan gedung sekolah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa II sebelum NPHD, proses pembangunan sendiri sudah dimulai dengan kegiatan pengurukan di lokasi tanah, pasca dana hibah tersebut Terdakwa tarik dari rekening Pokmas dan saksi serahkan kepada sdr. BAMBANG SUHARTONO, berselang beberapa hari material bangunan sudah datang ke lokasi, Terdakwa sendiri sempat beberapa kali ke lokasi guna meninjau proses pembangunan dan melihat beberapa pekerja yang melaksanakan pembangunan di lokasi yang semuanya bukan orang yang berasal dari Desa Kambingan, pembangunan sendiri berlangsung hingga berhenti sama sekali sekitar pertengahan tahun 2017;
- Bahwa beberapa tanda tangan sebagaimana termuat dalam LPJ tersebut memang merupakan tanda tangan saksi seperti tanda tangan yang termuat dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), selebihnya tanda tangan sebagaimana termuat dalam proposal tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah daerah tersebut bukan saksi yang membuat laporan pertanggungjawabannya melainkan dibuat oleh sdr. KHOLILI, dimana Terdakwa II disodori LPJ oleh sdr. KHOLILI untuk ditanda tangan beserta meminta buku rekening dan stempel Pokmas, yang menurut pernyataan pada waktu itu dipergunakan untuk melengkapi pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa II menandatangani dikarenakan disodori oleh sdr. KHOLILI dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan dan sempat juga Kepala Desa sdr. SUMIATI mempertanyakan kenapa bangunan belum selesai tapi sudah dibuatkan pertanggungjawaban, dan dijawab oleh sdr. KHOLILI itu menjadi urusan dari sdr. BAMBANG SUHARTONO;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengembalikan dana hibah pembangunan gedung sekolah yang tidak terealisasi karena tidak pernah mengelola dana hibah tersebut;
- Bahwa Pokmas ini didirikan memang dimaksudkan untuk menerima bantuan hibah tersebut, rencananya apabila bangunan gedung sekolah tersebut sudah jadi sebagaimana rencana akan diserahkan ke yayasan, untuk yayasan yang dimaksud sendiri Terdakwa tidak tahu
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan mengaku bersalah atas apa yang terjadi, karena selaku Ketua Pokmas Trisakti seharusnya mengelola dana hibah yang sudah dilakukan pencairan seluruhnya akan tetapi diserahkan kepada Terdakwa I BAMBANG SUHARTONO karena Terdakwa II takut kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Agustus 2016;
2. 1 (satu) lembar *screen shout* foto kegiatan penyerahan uang kepada sdr. **BAMBANG SUHARTONO**;
3. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1542/112/2016 tertanggal 28 Nopember 2016 beserta lampiran berupa kwitansi pembayaran bantuan hibah kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karangan, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik untuk pembangunan gedung sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), pakta integritas hibah, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah berupa uang, seluruhnya fotocopy legalisir;
4. 1 (satu) bundel dokumen pencairan/pembayaran bantuan hibah untuk pembangunan gedung kepada Pokmas Trisakti sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) meliputi SP2D tertanggal 19 Desember 2016, SPM tertanggal 13 Desember 2016 dan SPP-LS tertanggal 13 Desember 2016, seluruhnya fotocopy legalisir
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/682/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016 tertanggal 16 Nopember 2016 beserta lampiran, fotocopy legalisir;
6. 1 (satu) buku proposal pembangunan gedung yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat "Trisakti" Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, fotocopy legalisir;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Trisakti", Desa Kambangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2016, fotocopy legalisir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa II, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi GENTUR PRIHANTONO, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 s/d Tahun 2017, Saksi BAYU TRIHAKSORO, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur) Saksi M. ASRAN, BcHk, S.T., M.T., Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** pada pokoknya menerangkan pada Tahun 2016 ada anggaran hibah yang bersumber dari DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang dialokasikan dalam pagu anggaran Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karang, Desa Kambangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan besaran alokasi dana hibah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang pengalokasiannya diinisiasi oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang pada waktu itu menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** sebagai sarana untuk menerima dana bantuan tersebut, Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** menginisiasi pembentukan Pokmas Trisakti Tahun 2016 yang diketuai oleh Terdakwa II **SURAHMAN**, Bendahara Saksi Iskandar dan Sekretaris Saksi Saiful Arif;
3. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** setelah susunan organisasi Pokmas

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbentuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan proposal yang dibuat bukan oleh pengurus Pokmas melainkan oleh seseorang bernama ISKAK (Alm) orang kepercayaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, termasuk dibuatkan draft Surat Keputusan Kepala Desa Kambingan yang menjadi dasar dari pendirian Pokmas Trisaksi tersebut untuk selanjutnya draft SK dan proposal tersebut oleh sdr. Iskak (Alm) dibawa ke Kantor/Balai Desa Kambingan dan diserahkan kepada Kepala Desa Kambingan pada waktu itu yakni Saksi Sumiati untuk dilengkapi menyangkut struktur organisasi dari Pokmas Trisaksi tersebut termasuk memberitahukan kepada Saksi Sumiati untuk melengkapi syarat-syarat penyerah dari proposal tersebut meliputi foto-foto lokasi pembangunan dan pembukaan rekening Pokmas untuk penerimaan dana hibah nantinya;

4. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** terhadap kelengkapan berupa rekening Pokmas tersebut untuk selanjutnya dibuat oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dan Saksi Iskandar, termasuk Kepala Desa Saksi Sumiati meminta Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melengkapi administrasi pelengkap proposal sebagaimana permintaan sdr. Iskak (Alm), berselang beberapa hari, terhadap draft SK terkait dengan pembentukan Pokmas Trisaksi beserta susunan pengurusnya selesai diformulasi dan dituangkan dalam draft SK, terhadap draft SK ditandatangani oleh Kepala Desa Kambingan Saksi Sumiati dan diberi nomor SK sesuai dengan administrasi tata persuratan di Desa Kambingan;
5. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** setelah semua persyaratan kelengkapan proposal lengkap, terhadap proposal yang akan dibawa dan diajukan ke Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, diserahkan oleh sdr. Iskak (Alm) kepada Kepala Desa Kambingan Saksi Sumiati untuk ditandatangani termasuk Ketua dan Bendahara Pokmas, dan setelah ditandatangani terhadap proposal dibawa oleh sdr. Iskak (Alm) ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sesuai dengan keterangan, Saksi Ir. BAYU TRIHAKSORO, M.M., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur) Saksi SAFIE DARLINA, Staf Bidang Perumahan merangkap Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Cipta Karya dan

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Keterangan Terdakwa, sekitar 2 sampai dengan 3 bulan pasca pengajuan proposal tersebut, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisakti diberikan informasi oleh sdr. Iskak (Alm) bila proposal pengajuan bantuan hibah diterima dan Terdakwa II **SURAHMAN** diminta untuk datang ke Kantor Sekretariat Gubernur Jawa Timur guna menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemberian dana hibah tersebut, menerima pemberitahuan demikian Terdakwa II **SURAHMAN** mendatangi Sekretariat Gubernur Jawa Timur dan disana ia diminta untuk menandatangani beberapa dokumen termasuk NPHD dan diinformasikan untuk waktu pencairan akan diinformasikan lebih lanjut;

7. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi SAFIE DARLINA, Staf Bidang Perumahan merangkap Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Saksi Luluk Farida, staf bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Keterangan Terdakwa Terdakwa II bahwa berselang beberapa waktu, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisakti menerima pemberitahuan dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** bila dana yang dimohonkan tersebut telah dicairkan dan uangnya telah ditransfer ke rekening Pokmas;
8. Bahwa selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh Saksi Iskandar selaku Bendahara kemudian mencairkan dana bantuan tersebut yang prosesnya ditransfer ke rekening Pokmas Trisakti secara glondongan sesuai dengan nilai pagu anggaran yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), adapun pencairan terhadap dana tersebut dicairkan dalam beberapa tahapan, untuk pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dan Saksi Iskandar untuk selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I sempat mengutarakan kekesalannya kenapa hanya menyerahkan sejumlah tersebut dan memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melakukan penarikan kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I di Tambak Terdakwa I yang berlokasi di Desa Kambingan, dan menyerahkan dana tersebut;
9. Bahwa dalam perjalanannya sisa dana alokasi bantuan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kembali dicairkan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh sdr. ISKANDAR selaku Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr.

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



BAMBANG SUHARTONO sebagaimana permintaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, oleh Kepala Desa Kambingan Saksi Sumiati ditemani oleh Terdakwa II **SURAHMAN**, pada saat penyerahan uang diterima oleh istri dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yakni sdri. Siti Muafiyah dan disaksikan oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sendiri;

10. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Holili, Saksi Iskandar, Saksi Sumiati dan Keterangan Terdakwa II senyatanya pelaksanaan pekerjaan pembangunan sekolah bukan dikerjakan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas, melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Saksi Holili yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;
11. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Azis selaku orang yang melakukan verifikasi atas penerima hibah Propinsi Jawa Timur, Saksi M. Asran sebagai pemilik tanah sebelumnya, Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, Saksi dan Keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan terhadap tanah yang diatasnya dikerjakan pembangunan gedung sekolah tersebut kepemilikannya bukan atas nama Pokmas Trisakti, dan tidak pula milik Desa Kambingan akan tetapi merupakan milik pribadi Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;
12. Bahwa setelah ditinjau ke lokasi pembangunan pasca adanya pelaporan terkait kasus ini diketahui bila sekalipun proses pencairan dana sudah 100% dan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sudah dibuatkan pertanggungjawabannya (proyek sudah selesai di Tahun 2016), kondisi bangunan tidak mencerminkan bila pekerjaan tersebut menelan pembiayaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
13. Bahwa diketahui sebagaimana keterangan Terdakwa II **SURAHMAN**, yang bersangkutan selaku Ketua Pokmas Trisaksi tidak pernah membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, pasca dana yang dimohonkan disetujui dan dicairkan, proses pembangunan gedung sekolah sebagaimana yang dicanangkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;
14. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Islafiah selaku penyedia barang yang notanya dipergunakan dalam laporan pertanggungjawaban yakni UD. BUMI MAKMUR, diketahui bila terhadap nota-nota sebagaimana yang tertera pada pertanggungjawaban bukan merupakan produk dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, cap yang tertera pada nota juga bukan merupakan cap toko milik yang bersangkutan;

15. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Achmad Baidoi selaku Konsultan Pengawas yang namanya yang nama dan tanda tangannya termuat dalam gambar bangunan gedung pada pokoknya menyatakan bila gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut bukan merupakan buatannya dan tanda tangan yang tertera pada gambar tersebut bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan;
16. Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah fiktif, direkayasa sedemikian rupa sehingga penggunaan dana pembangunan gedung sekolah menghabiskan seluruh dana hibah yang digelontorkan yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), hal demikian diperkuat dari keterangan pengurus Pokmas tersebut yang menerangkan sama sekali tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut, yang membuat keseluruhan adalah penggarap proyek yakni Saksi Kholili, mereka hanya diminta untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;
17. Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa dalam pengelolaan dana hibah dimalai dari proses pengajuan dana bantuan tersebut dimana entitas penerima tidak layak untuk menerima bantuan, tanah/lokasi pembangunan sekolah yang merupakan kepemilikan pribadi seseorang yang menginisiasi permohonan bantuan tersebut, sehingga dapat dipertanyakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur selaku pemberi bantuan apakah sudah dilakukan secara benar ataukah tidak, termasuk verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaannya dana tersebut yang patut untuk dipertanyakan apakah petugas verifikasi benar-benar melakukan evaluasi terhadap kebenaran menyangkut dana yang dihabiskan dengan kondisi faktual proyek pembangunan di lapangan yang tidak mencerminkan pembangunan yang telah menghabiskan anggaran sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
18. Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:**

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 6 Ayat (6) huruf c:** Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - **Pasal 6 Ayat (8):** Pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD terkait dilakukan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan memberikan nomor register pengesahan/penetapan.
 - **Pasal 6 Ayat (1) point d:** Hibah kepada badan atau lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit salah satunya adalah memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota.
 - **Pasal 14 ayat (1) dan (2):** Evaluator melakukan pengecekan persyaratan administrasi untuk pemberian hibah, dan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dan/atau Lembaga;
 - **Pasal 19 Ayat (1):** Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait;
 - **Pasal 23:** penerima hibah berupa uang apabila dalam melaksanakan kegiatan terdapat sisa dana maka:
 - a. Disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD/biro terkait;
 - b. Apabila akan dipergunakan kembali pada tahun berjalan, penerima belanja hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur dengan tembusan SKPD/biro terkait.
19. Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa atas pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 telah menimbulkan kerugian negara sejumlah **Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** dan Terdakwa II **SURAHMAN** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini, serta pada awal persidangan identitas para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai jati dirinya oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dan para Terdakwa mengaku sekarang ini sedang bermasalah dan diperhadapkan dengan dakwaan tindak pidana korupsi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan: bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah *genus delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *species delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan *diskresioner* (*vrij bestuur, freies ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan para Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi GENTUR PRIHANTONO, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 s/d Tahun 2017, Saksi **BAYU TRIHAKSORO**, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur) Saksi M. ASRAN, BcHk, S.T., M.T., Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** pada pokoknya menerangkan pada Tahun 2016 ada anggaran hibah yang bersumber dari DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang dialokasikan dalam pagu anggaran Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karang, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan besaran alokasi dana hibah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang pengalokasiannya diinisiasi oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang pada waktu itu menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** sebagai sarana untuk menerima dana bantuan tersebut, Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** menginisiasi pembentukan Pokmas Trisakti Tahun 2016 yang diketuai oleh Terdakwa II **SURAHMAN**, Bendahara Saksi Iskandar dan Sekretaris Saksi Saiful Arif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, dan Keterangan Terdakwa II **SURAHMAN** setelah susunan organisasi Pokmas terbentuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan proposal yang dibuat bukan oleh pengurus Pokmas melainkan oleh seseorang bernama ISKAK (Alm) orang kepercayaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, termasuk dibuatkan draft Surat Keputusan Kepala Desa Kambingan yang menjadi dasar dari pendirian Pokmas Trisakti tersebut untuk selanjutnya draft SK dan proposal tersebut oleh sdr. Iskak (Alm) dibawa ke Kantor/Balai Desa Kambingan dan diserahkan kepada Kepala Desa Kambingan pada waktu itu yakni Saksi Sumiati untuk dilengkapi menyangkut struktur organisasi dari Pokmas Trisakti tersebut termasuk memberitahukan kepada Saksi Sumiati untuk melengkapi syarat-syarat penyalang dari proposal tersebut meliputi foto-foto lokasi pembangunan dan pembukaan rekening Pokmas untuk penerimaan dana hibah nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan berupa rekening Pokmas tersebut untuk selanjutnya dibuat oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dan Saksi

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, termasuk Kepala Desa Saksi Sumiati meminta Saksi **SURAHMAN** untuk melengkapi administrasi pelengkap proposal sebagaimana permintaan sdr. Iskak (Alm), berselang beberapa hari, terhadap draft SK terkait dengan pembentukan Pokmas Trisaksi beserta susunan pengurusnya selesai diformulasi dan dituangkan dalam draft SK, terhadap draft SK ditandatangani oleh Kepala Desa Kambingan Saksi Sumiati dan diberi nomor SK sesuai dengan administrasi tata persuratan di Desa Kambingan;

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan kelengkapan proposal lengkap, terhadap proposal yang akan dibawa dan diajukan ke Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, diserahkan oleh sdr. Iskak (Alm) kepada Kepala Desa Kambingan Saksi Sumiati untuk ditandatangani termasuk Ketua dan Bendahara Pokmas, dan setelah ditandatangani terhadap proposal dibawa oleh sdr. Iskak (Alm) ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, sesuai dengan keterangan, Saksi Ir. BAYU TRIHAKSORO, M.M., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur) Saksi SAFIE DARLINA, Staf Bidang Perumahan merangkap Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Keterangan Terdakwa II, bahwa sekitar 2 sampai dengan 3 bulan pasca pengajuan proposal tersebut, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisakti diberikan informasi oleh sdr. Iskak (Alm) bila proposal pengajuan bantuan hibah diterima dan Terdakwa II **SURAHMAN** diminta untuk datang ke Kantor Sekretariat Gubernur Jawa Timur guna menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemberian dana hibah tersebut, menerima pemberitahuan demikian Terdakwa II **SURAHMAN** mendatangi Sekretariat Gubernur Jawa Timur dan disana ia diminta untuk menandatangani beberapa dokumen termasuk NPHD dan diinformasikan untuk waktu pencairan akan diinformasikan lebih lanjut;

Menimbang, sesuai dengan keterangan Saksi SAFIE DARLINA, Staf Bidang Perumahan merangkap Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Saksi Luluk Farida, staf bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Keterangan Terdakwa II, bahwa berselang beberapa waktu, Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas Trisaksi menerima pemberitahuan dari Terdakwa I **BAMBANG**

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTONO bila dana yang dimohonkan tersebut telah dicairkan dan uangnya telah ditransfer ke rekening Pokmas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh Saksi Iskandar selaku Bendahara kemudian mencairkan dana bantuan tersebut yang prosesnya ditransfer ke rekening Pokmas Trisakti secara glondongan sesuai dengan nilai pagu anggaran yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), adapun pencairan terhadap dana tersebut dicairkan dalam beberapa tahapan, untuk pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan oleh Terdakwa I **SURAHMAN** dan Saksi Iskandar untuk selanjutnya terhadap dana diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk melakukan penarikan kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II **SURAHMAN** dengan melakukan penarikan dana sejumlah tersebut lalu menemui Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** di Tambak Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang berlokasi di Desa Kambingan, dan menyerahkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya sisa dana alokasi bantuan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kembali dicairkan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas dengan ditemani oleh sdr. ISKANDAR selaku Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. **BAMBANG SUHARTONO** sebagaimana permintaan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**, oleh Kepala Desa Kambingan Saksi Sumiati ditemani oleh Terdakwa II **SURAHMAN**, pada saat penyerahan uang diterima oleh istri dari Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yakni sdri. Siti Muafiyah dan disaksikan oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Holili, Saksi Iskandar, Saksi Sumiati dan Keterangan Terdakwa II senyatanya pelaksanaan pekerjaan pembangunan sekolah bukan dikerjakan oleh Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas, melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Saksi Holili yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Azis selaku orang yang melakukan verifikasi atas penerima hibah Propinsi Jawa Timur,

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Saksi M. Asran sebagai pemilik tanah sebelumnya, Saksi Iskandar, Saksi Sumiati, Saksi dan Keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan terhadap tanah yang di atasnya dikerjakan pembangunan gedung sekolah tersebut kepemilikannya bukan atas nama Pokmas Trisakti, dan tidak pula milik Desa Kambingan akan tetapi merupakan milik pribadi Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;

Menimbang, bahwa setelah ditinjau ke lokasi pembangunan pasca adanya pelaporan terkait kasus ini diketahui bila sekalipun proses pencairan dana sudah 100% dan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sudah dibuatkan pertanggungjawabannya (proyek sudah selesai di Tahun 2016), kondisi bangunan tidak mencerminkan bila pekerjaan tersebut menelan pembiayaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui sebagaimana keterangan Terdakwa II **SURAHMAN**, yang bersangkutan selaku Ketua Pokmas Trisakti tidak pernah membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, pasca dana yang dimohonkan disetujui dan dicairkan, proses pembangunan gedung sekolah sebagaimana yang dicanangkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Islafiah selaku penyedia barang yang notanya dipergunakan dalam laporan pertanggungjawaban yakni UD. BUMI MAKMUR, diketahui bila terhadap nota-nota sebagaimana yang tertera pada pertanggungjawaban bukan merupakan produk dari yang bersangkutan, cap yang tertera pada nota juga bukan merupakan cap toko milik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Achmad Baidoi selaku Konsultan Pengawas yang namanya yang nama dan tanda tangannya termuat dalam gambar bangunan gedung pada pokoknya menyatakan bila gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut bukan merupakan buatannya dan tanda tangan yang tertera pada gambar tersebut bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah fiktif, direayasa sedemikian rupa sehingga penggunaan dana pembangunan gedung sekolah menghabiskan seluruh dana hibah yang digelontorkan yakni sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hal demikian diperkuat dari keterangan pengurus Pokmas tersebut yang menerangkan sama sekali tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut, yang membuat keseluruhan adalah penggarap proyek yakni Saksi Kholili, mereka hanya diminta untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa dalam pengelolaan dana hibah dimulai dari proses pengajuan dana bantuan tersebut dimana entitas penerima tidak layak untuk menerima bantuan, tanah/lokasi pembangunan sekolah yang merupakan kepemilikan pribadi seseorang yang menginisiasi permohonan bantuan tersebut, sehingga dapat dipertanyakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur selaku pemberi bantuan apakah sudah dilakukan secara benar ataukah tidak, termasuk verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaannya dana tersebut yang patut untuk dipertanyakan apakah petugas verifikator benar-benar melakukan evaluasi terhadap kebenaran menyangkut dana yang dihabiskan dengan kondisi faktual proyek pembangunan di lapangan yang tidak mencerminkan pembangunan yang telah menghabiskan anggaran sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, perbuatan para Terdakwa secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, selain peraturan sebagaimana disebutkan di atas perbuatan para Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/1542/112/2016 tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa atas pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambingan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik telah menimbulkan kerugian negara sejumlah **Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena dari rangkaian perbuatan para Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah **karena adanya kewenangan yang dimiliki para Terdakwa** dengan kata lain Terdakwa I tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2016 mengusulkan program pembangunan di Daerah pemilihannya atau dikenal dengan dana aspirasi dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa II selaku Ketua POKMAS TRISAKTI sebagai Penerima Hibah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, **sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil-alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini maka **unsur setiap orang telah terpenuhi** pula;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dijadikan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur,

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1542/112/2016 tertanggal 28 Nopember 2016 yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak Kesatu dan Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti sebagai Pihak Kedua beberapa bulan kemudian bantuan hibah telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui rekening Pokmas Trisakti sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana masuk ke rekening Pokmas Trisakti sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk mencairkan dana tersebut secara bertahap yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali pencairan, pada Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tanggal 24 Pebruari 2017 sejumlah Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan seluruh dana tersebut diserahkan Terdakwa II **SURAHMAN** kepada Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**;

Menimbang, untuk selanjutnya proses pembangunan gedung sekolah tidak dilaksanakan oleh Pokmas Trisakti, melainkan dikendalikan langsung oleh Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, termasuk pemilihan pihak pelaksana pekerjaan, yang pada faktualnya gedung sekolah tersebut **tidak selesai dikerjakan**, dan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan akan tetapi pertanggungjawaban realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tetap dibuat seolah-olah dana terserap seluruhnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **SURAHMAN** telah menguntungkan Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** demikian unsur, "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi**;

Ad.3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut:

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dimiliki seseorang;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu Korporasi;

(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal. 39);

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (*vide* R. WIYONO, SH. Hal 339);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan para Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan hak yang salah satunya adalah mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan atau yang dikenal dengan istilah “dana aspirasi”;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya penganggaran “dana aspirasi” dialokasikan dalam APBD Provinsi Jawa Timur, di mata anggaran tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nomenklatur yang bermacam-macam tergantung pada konteks penganggarnya, terkhusus dalam hal program yang hendak dilaksanakan berupa konstruksi bangunan, penganggaran “dana aspirasi” ini dialokasikan pada DIPA Dinas perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dengan nomenklatur dana hibah kepada Kelompok Masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, atas dasar kondisi tersebut Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** kemudian menginisiasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk menerima dana hibah tersebut dengan membentuk kepengurusan

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokmas yang diberi nama Pokmas Trisakti dan menunjuk Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua Pokmas, termasuk memfasilitasi pembuatan proposal untuk permohonan dana hibah tersebut yang rencananya diperuntukan untuk kegiatan pembangunan gedung sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada akhirnya Pokmas Trisakti ditetapkan sebagai penerima hibah dengan besaran dana hibah yang diberikan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), mekanisme pencairannya dengan ditransfer langsung ke rekening Pokmas Trisakti;

Menimbang, bahwa setelah dana masuk ke rekening Pokmas Trisakti sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** memerintahkan Terdakwa II **SURAHMAN** untuk mencairkan dana tersebut secara bertahap yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali pencairan, pada Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tanggal 24 Pebruari 2017 sejumlah Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan seluruh dana tersebut diserahkan Terdakwa II **SURAHMAN** kepada Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, untuk selanjutnya proses pembangunan gedung sekolah tidak dilaksanakan oleh Pokmas Trisakti, melainkan dikendalikan langsung oleh Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, termasuk pemilihan pihak pelaksana pekerjaan, yang pada faktualnya **gedung sekolah tersebut tidak selesai dikerjakan, akan tetapi pertanggungjawaban realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dibuat seolah-olah dana terserap seluruhnya;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Dra. Fatria Murni, Ak, MM, CA, CFrA bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa dalam pengelolaan Dana Hibah dimulai dari proses pemberian sampai dengan penggunaan dana hibah dirangkum sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan:

- 1) Pokmas Trisakti Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik baru dibentuk dalam rangka menerima hibah, bukan sebagai pokmas yang sudah ada dan mempunyai kegiatan sebelumnya;

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen perencanaan berupa proposal, RAB dan gambar rencana pembangunan gedung yang diajukan sebagai persyaratan penerima dana hibah tidak dibuat oleh pengurus Pokmas Trisakti;
 - 3) Pembentukan Pokmas Trisakti hanya dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat tanpa diberikan nomor register pengesahan oleh SKPD terkait serta tidak memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 4) Proposal pengajuan penerima dana hibah Pokmas Trisakti tidak dilakukan verifikasi dan evaluasi secara komprehensif oleh SKPD/biro terkait.
- b. Tahap Pelaksanaan:
- 1) Dana yang dicairkan dari DPA PPKD BPKAD Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah dikuasai oleh Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO** yang bukan merupakan anggota ataupun pengurus Pokmas Trisakti;
 - 2) Pengurus dan anggota Pokmas Trisakti tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan barang yang akan diswakelolakan;
 - 3) Pembangunan gedung secara swakelola dari dana hibah tidak dilaksanakan di atas tanah Pokmas Trisakti melainkan diatas tanah pribadi Terdakwa I **BAMBANG SUHARTONO**.
- c. Tahap Pelaporan:
- 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Danas Hibah Pembangunan Gedung di Desa Cerme, Kecamatan Kambingan, Kabupaten Gresik tidak dibuat oleh Pokmas Trisakti sebagai penerima bantuan hibah;
 - 2) Bukti/nota yang dijadikan dasar dalam penyusunan LPJ dana hibah pembangunan gedung merupakan bukti yang tidak benar;
 - 3) Fisik pembangunan gedung yang menggunakan dana hibah tersebut tidak selesai, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah terserap 100%.

Menimbang, bahwa kondisi demikian berdampak pada tujuan pemberian dana hibah tersebut tidak tercapai, bangunan gedung sekolah tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**, dan Terdakwa II **SURAHMAN** yang telah menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa Kambingan,

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik **secara nyata telah menyalahgunakan kewenangannya;**

Menimbang, perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan danah hibah pada POKMAS TRISAKTI secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, selain peraturan sebagaimana disebutkan di atas perbuatan para Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/1542/112/2016 tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;**

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena: “berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwayang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bantuan dana hibah yang diberikan/dikelola oleh Pokmas Trisakti di Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dan dana hibah dimaksud seluruhnya telah disalurkan dan diterima Pokmas Trisakti yakni sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) akan tetapi pengelolaan dana hibah tersebut telah disalahgunakan oleh Para Terdakwa selaku penerima hibah;

Menimbang, bahwa akibat penyimpangan atau penyalahgunaan yang yang dilakukan para Terdakwa atas pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 telah menimbulkan kerugian negara sejumlah **Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Menimbang, bahwa menurut Prof. SATHOCID KARTA NEGARA, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut MR. MH. TIRTA AMIDJAJA, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka di situ terjadi “*Medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu harus lah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya “*Mededaderschap*” itu diisyaratkan tentang adanya “*Fisieek samen werking*”. Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam uraian unsur-unsur sebagaimana diuraikan terdahulu menurut penilaian Majelis **telah terbukti adanya kerjasama yang erat yang masing-masing diperankan oleh Terdakwa I H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam pengelolaan Dana Hibah atas nama

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKMAS TRISAKTI Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa Majelis menilai dan berpendapat, bahwa **perbuatan masing-masing Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya**, melainkan dilakukan bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing-Terdakwa yakni Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** selaku Anggota DPRD Jawa Timur yang dalam tugas dan fungsinya diberikan hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan melalui program dana aspirasi yang selanjutnya menginisiasi pembentukan Pokmas dan Terdakwa II **SURAHMAN** selaku Ketua POKMAS TRISAKTI Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, **dengan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II **SURAHMAN** selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan sedang berlangsung I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** telah meninggal dunia sesuai dengan Salinan Surat Kematian dari Kepala Desa Randuagung Nomor 474.3/91/437.102/09/2023 tertanggal 9 Nopember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor Surat 3525-KM-10112023-0036, tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan meninggalnya Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Sby tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya menetapkan “Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, atas nama Terdakwa I **H. Bambang Suhartono, ST. MAP.**, Gugur karena Terdakwa I meninggal dunia”, dan oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** sudah dinyatakan gugur maka dengan demikian penuntutan terhadap Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** juga harus lah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II **SURAHMAN** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **SURAHMAN** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan, “selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa II **SURAHMAN** tidak memperoleh uang dari seluruh pencairan Dana Hibah Pokmas Trisakti Desa Kambingan 2016 sehingga Terdakwa II **SURAHMAN** harus lah dibebaskan dari uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan setelah dana Hibah diterima dan masuk ke rekening Pokmas Trisakti, Terdakwa II **SURAHMAN** bersama-sama dengan Saksi Iskandar telah mencairkan dana tersebut dengan

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan seluruh dana yang dicairkan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I **H. BAMBANG SUHARTONO, S.T., M.A.P.** telah menitipkan uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ke dalam RPL Kejaksaan Negeri Gresik (031 PDT Kejari Gresik) tanggal 8 September 2023 sehingga harus dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II **SURAHMAN** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **SURAHMAN** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **SURAHMAN**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa II **SURAHMAN** telah merugikan keuangan Negara;
- Terdakwa II **SURAHMAN** tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II **SURAHMAN** bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II **SURAHMAN** sama sekali tidak memperoleh hasil tidak pidana korupsi;
- Terdakwa II **SURAHMAN** tidak pernah dihukum;
- Kerugian Negara sudah dipulihkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II **SURAHMAN**, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **SURAHMAN** dijatuhi pidana, maka Terdakwa II harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **H. Bambang Suhartono, ST. MAP.** dan Terdakwa II **SURAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **H. Bambang Suhartono, ST. MAP** dan Terdakwa II **SURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke dalam RPL Kejaksaan Negeri Gresik (031 PDT Kejari Gresik) tanggal 8 September 2023 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Agustus 2016;
 2. 1 (satu) lembar *screen shout* foto kegiatan penyerahan uang kepada sdr. **BAMBANG SUHARTONO**;
 3. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1542/112/2016 tertanggal 28 Nopember 2016 beserta lampiran berupa kwitansi pembayaran bantuan hibah kepada Pokmas Trisakti RT. 02/RW. 03, Dusun Karangan, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik untuk pembangunan gedung sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), pakta integritas hibah, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah berupa uang, seluruhnya fotocopy legalisir;
 4. 1 (satu) bundel dokumen pencairan/pembayaran bantuan hibah untuk pembangunan gedung kepada Pokmas Trisakti sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) meliputi SP2D tertanggal 19 Desember 2016, SPM tertanggal 13 Desember 2016 dan SPP-LS tertanggal 13 Desember 2016, seluruhnya fotocopy legalisir
 5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/682/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016 tertanggal 16 Nopember 2016 beserta lampiran, fotocopy legalisir;
 6. 1 (satu) buku proposal pembangunan gedung yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat "Trisakti" Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, fotocopy legalisir;
 7. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Trisakti", Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun 2016, fotocopy legalisir.
9. Menetapkan agar Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, 7 Desember 2023 oleh A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N. selaku

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Alex Cahyono, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Penasihat Hukum serta Terdakwa II **SURAHMAN** secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92